

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TIDAK DIPIDANANYA PELAKU *JARĪMAH MAISIR*
YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA TIDAK
PERMANEN
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor
6/JN/2020/Ms. Ttn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**SELVI M AHALANI
NIM 2002026114**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Selvi Mahalani

Kepada Yth,
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Selvi Mahalani
NIM : 2002026114
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Dipidananya Pelaku Jarimah Maisir Yang Menderita Gangguan Jiwa Tidak Permanen (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn)

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Ja'far Bachaql, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Semarang, 30 April 2025
Pembimbing II

David Widiyan, M.H.
NIP. 198912142019031012

PENGESAHAN

Naskah skripsi/tugas akhir berikut ini:

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Dipidanya Pelaku Jarimah Maisir Yang Menderita Gangguan Jiwa Tidak Permanen (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn)

Penulis : Selvi Mahalani

NIM : 2002026114

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Semarang, 5 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji


Dr. Supangat, M.Ag

NIP. 197104022005011004

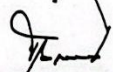
Sekretaris Sidang/Penguji


Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

NIP. 197308212000031002

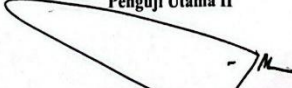


Penguji Utama I


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag

NIP. 197701202005011005

Penguji Utama II


Dr. Daud Rismada, M.H.

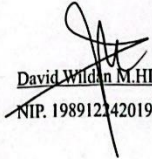
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I


Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

NIP. 197308212000031002

Pembimbing II


David Wildan M.H.

NIP. 198912142019031012

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْتُؤَدُوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

(Q.S. 4[an-Nisā’]:58).¹

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ وَ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)

“Diangkat pena pencatat amal dari tiga kelompok yaitu anak kecil sampai ia bālig, orang gila sampai ia sadar, dan orang tidur sampai ia bangun.”

(HR. Abū Dāwud, Tirmizī, Ibnu Mājah, dan Ahmad)²

¹ Quran Kemenag, “al-Baqarah ayat 286”, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2025.

² Jalaluddin as-Suyuti, *Al-jāmi’ us-Sagīr*, Juz 2, (Beirut: Dar-al Fikr, 1996), hlm. 24.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yang selalu mendoakan dan mendukung untuk keberhasilan peneliti hingga selesainya skripsi dan pendidikan S1.
2. Pembimbing peneliti Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S. Ag.,M.H. dan Bapak David Wildan, M. HI. yang telah membimbing dan memberi arahan kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
3. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
4. Sahabat peneliti yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penelitian skripsi.
5. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberi dibalas dengan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Dipidananya Pelaku Jarimah Maisir Yang Menderita Gangguan Jiwa Tidak Permanen (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn)” tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 April 2025

Yang menyatakan



Selvi Mahalani
NIM 2002026114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05436/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda

tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **اَل**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah\

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al- `ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
---------------------------------------	--

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
-------------------------	-----------------------

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkara *jarimah maisir* pada putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn yang salah satu pelakunya menderita gangguan jiwa *skizofrenia paranoid*. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan jiwa tidak permanen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku yang menderita gangguan jiwa tidak permanen menurut hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Sumber data dalam bentuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder berupa salinan putusan nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*, Hukum Pidana Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian disusun menggunakan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan nomor perkara 6/JN/2020/Ms. Ttn tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa tidak permanen karena pelaku menderita gangguan jiwa jenis skizofrenia paranoid sebagaimana keterangan surat dokter yang diajukan sebagai alat bukti dan saksi yang meringankan pelaku.

Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku *jarimah maisir* yang menderita gangguan jiwa tidak permanen dilihat dari keadaan jiwanya. Apabila seseorang yang menderita gangguan jiwa pada saat melakukan *jarimah* dalam keadaan sehat atau normal maka pelaku tetap dikenakan pertanggungjawaban. Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan No. 6/JN/2020/Ms. Ttn tidak tepat karena hakim mengabaikan hal-hal lain pada diri pelaku sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam menerapkan hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, Tidak Permanen

ABSTRACT

The case of jarimah maisir in the decision of the Tapaktuan Syar'iyah Court Number 6/JN/2020/Ms. Ttn, in which one of the perpetrators suffered from paranoid schizophrenia. This research discusses the criminal liability of people with non-permanent mental disorders. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators who suffer from non-permanent mental disorders according to Islamic criminal law.

The type of research used is normative legal research that uses library research methods. Data sources in the form of legal materials used are primary and secondary legal materials in the form of a copy of decision number 6/JN/2020/Ms. Ttn, Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jināyat Law, Islamic Criminal Law, the Criminal Code (KUHP) which are then compiled using a case approach.

The results showed that the reason the Tapaktuan Syar'iyah Court Judge with case number 6/JN/2020/Ms. Ttn did not impose a sentence on the perpetrator who suffered from a non-permanent mental disorder because the perpetrator suffered from a paranoid schizophrenia type mental disorder as stated in the doctor's letter submitted as evidence and witnesses who mitigated the perpetrator.

The analysis of Islamic criminal law on the perpetrators of jarimah maisir who suffer from non-permanent mental disorders is seen from the state of his soul. If someone who suffers from mental illness at the time of committing jarimah is healthy or normal, the perpetrator is still subject to liability. The decision of the Tapaktuan Syar'iyah Court No. 6/JN/2020/Ms. Ttn was incorrect because the judge ignored other things about the perpetrator, resulting in injustice in applying the law.

Keywords: Criminal liability, mental disorder, not permanent

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Dipidananya Pelaku *Jarīmah Maisir* Yang Menderita Gangguan Jiwa Tidak Permanen (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn).**”

Ucapan terima kasih dari peneliti kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, pengarahan, dan bimbingan yang sangat membantu peneliti. Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S. Ag.,M.H. dan Bapak David Wildan, M. HI. selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. M. Harun, S. Ag., M.H. dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I yang telah memberi persetujuan dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S. Ag.,M.H. selaku wali dosen peneliti yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Nizar, M. Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen dan civitas akademik Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

7. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas semua kebaikannya.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Peneliti menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi penegak hukum dalam menangani kasus orang yang menderita gangguan jiwa.

Semarang, 14 April 2025

Peneliti



Selvi Mahalani

2002026114

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
PRAKATA.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>JARĪMAH</i>, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN GANGGUAN JIWA.....	17
A. <i>Jarīmah</i>	17
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	17
2. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i>	19
3. Jenis-jenis <i>Jarīmah</i>	22
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Al-Qur'an dan Sunnah.....	30

3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Para Ulama	34
4. Relevansi Pertanggungjawaban Pidana.....	42
C. Gangguan Jiwa	47
1. Pengertian Gangguan Jiwa	47
2. Jenis-jenis Gangguan Jiwa.....	50
3. Relevansi Gangguan Jiwa.....	56
4. Implikasi Hukum Gangguan Jiwa	62
BAB III ALASAN TIDAK DIPIDANANYA PELAKU	
JARĪMAH MAISIR YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA	
TIDAK PERMANEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH	
SYAR'YAH TAPAKTUAN NOMOR 6/JN/2020/MS. TTN .68	
A. Deskripsi Kasus.....	68
B. Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	70
1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor	
6/JN/2020/Ms. Ttn.	70
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor	
14/JN/2020/Ms. Aceh.....	79
C. Pembuktian Pelaku Pidana	82
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP	
TIDAK DIPIDANANYA PELAKU JARĪMAH MAISIR YANG	
MENDERITA GANGGUAN JIWA TIDAK PERMANEN	
PADA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH TAPAKTUAN	
NOMOR 6/JN/2020/MS. TTN.....	88
A. Aspek Tindak Pidana (<i>Jarīmah</i>)	88
B. Aspek Pelaku Pidana	92
C. Aspek Sanksi Pidana.....	97
D. Aspek Hukum Pidana Positif.....	101
BAB V PENUTUP.....	105
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	163

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang merupakan subjek hukum yang diartikan sebagai pelaku utama dalam suatu perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri. Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang akan mendapat pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman apabila ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya yang merugikan. Hal ini menjurus pada pembedaan seseorang.¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang didasarkan pada tiga unsur, yaitu pelaku menyadari akan perbuatannya yang melanggar hukum, pelaku menyadari bahwa perbuatannya mengganggu ketertiban umum, dan pelaku melakukan perbuatan pidana dengan kehendak yang bebas. Sehingga pertanggungjawaban dapat dikatakan sah dan prosesnya dapat dilanjut apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan tersebut meliputi keadaan jiwa pelaku dalam memproses tindakan dan kehendak dalam dirinya saat melakukan tindakan.²

Seseorang yang dikenai pembebanan hukum dalam hukum Islam dinamakan *mukallaf* sebagai subjek hukum. Seorang

165. ¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

² *Ibid.*, 170.

mukallaḥ memiliki syarat tertentu yang dijadikan dasar adanya pembebanan hukum. Secara umum dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, kemampuan akal yang sempurna akan membuat seseorang mampu memahami dalil-dalil penetapan hukum. Hal itu dapat terjadi apabila telah memenuhi tiga syarat, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, perbuatan itu dilakukan atas kemauannya sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam Islam pertanggungjawaban itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain, sebagaimana dalam Q.S. Fatir: 18 dan Q.S. An-Najm: 39.³

Sebelum menentukan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana harus dilihat terlebih dahulu subjek dari perbuatan tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkan hukum. Diperlukan pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Apabila pelaku tindak pidana terbukti keadaan jiwanya terganggu maka pertanggungjawabannya akan berbeda dengan orang yang jiwanya normal dan mendapat perlakuan khusus dihadapan hukum.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa tidak dicatat perbuatan baik atau buruk dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan karena paksaan, mabuk, gila, dan anak dibawah umur. Sebagaimana hadis yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ
وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

³ Zakaria Syafe'i, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qalam*, vol. 31 no. 1, (2014), 99.

“Diangkat pena pencatat amal dari tiga kelompok yaitu anak kecil sampai ia bālig, orang gila sampai ia sadar, dan orang tidur sampai ia bangun.”⁴

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan memberikan perhatian khusus terhadap orang yang menderita gangguan jiwa terkait pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat dipahami dengan merujuk pada makna dari Q.S. an-Nisā’: 58 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْتَوْدُوا اِلَىْ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نَعَمَ يَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. 4 [an-Nisā’]:58).

Gangguan jiwa merupakan salah satu penyakit yang menjadi stigma buruk di masyarakat sehingga penderita merasa diasingkan dan diremehkan. Menurut Abdul Qadir Audah definisi gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah.⁵ Definisi tersebut mencakup gila, dungu, dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan kemampuan berpikir. Dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan *skizofrenia* bagi individu dengan gangguan mental berat.⁶

⁴ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-jami us-Sagir*, 24.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 564.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Sestia, 2006), 243.

Skizofrenia merupakan bentuk gangguan psikiatri dengan gejala yang dialami seperti halusinasi, delusi, gangguan pada pikiran, tingkah laku yang labil dan emosi yang berlebihan.⁷ Salah satu subtype dari gangguan *skizofrenia* adalah *skizofrenia paranoid* yang sering kali menimbulkan gejala yang menonjol berupa halusinasi dan delusi yang cenderung kuat dan beragam. Penderita *skizofrenia paranoid* sering kali tidak mampu untuk membedakan antara kenyataan dan delusi mereka yang terganggu sehingga menyulitkan pengadilan dalam menangani pertanggungjawaban pidana mereka.⁸

Demikian halnya dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn. yang memeriksa dan mengadili perkara *jināyat maisir*. Terdapat empat pelaku yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Para pelaku melakukan perjudian/*maisir* jenis dam batu yang tidak memiliki izin dari pihak manapun. Proses berlanjut pada tahap persidangan sehingga status pelaku berubah menjadi terdakwa dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dan diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

⁷ Mubin, M. F., dan Livana, P. H., “Hubungan Kepatuhan Minum Obat dengan Kekambuhan Pasien *Skizofrenia Paranoid*”, *Jurnal Farmasetis*, vol. 8, no. 1 (2019), 21.

⁸ Suryani, L., “*Skizofrenia Paranoid*: Diagnosis dan Penanganannya”, *Jurnal Psikologi Klinis* 17, no. 1 (2020), 67.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mengadili dua orang terdakwa yaitu saudara R dan saudara MF. Diketahui bahwa saudara MF didiagnosis mengalami gangguan jiwa melalui surat keterangan dokter yang diajukan oleh penasihat hukum dari saudara MF. Meskipun demikian, saudara MF tetap diproses karena perbuatannya memenuhi telah unsur-unsur *jarimah maisir* sebagaimana Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*. Hakim menjatuhkan putusan bahwa saudara MF dibebaskan dari segala tuntutan. Keadaan jiwa yang dialami oleh saudara MF memenuhi ketentuan Pasal 10 huruf b Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* yang berbunyi “Pada waktu melakukan *jarimah* menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.”

Beberapa fakta persidangan selama proses pemeriksaan tidak diperhatikan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sehingga Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas terhadap hasil putusan tersebut. Oleh karena itu, kasus ini dinaikkan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum yang perkaranya dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding. Menurut para ahli, penyakit jiwa golongan *skizofrenia* ini termasuk golongan gangguan jiwa berat yang tingkat kesembuhannya rendah. Apabila dilihat dari tingkatan gangguan jiwanya maka seharusnya terdakwa harus mendapat penanganan lebih intensif.

Apabila saudara MF memang benar mengalami gangguan jiwa seharusnya ia tidak dapat mengikuti persidangan sampai akhir. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap, selama proses persidangan berlangsung ia mampu mengikuti persidangan dan menjawab pertanyaan dengan baik tanpa adanya indikasi mengalami gangguan jiwa. Sehingga hal ini memperkuat bukti bahwa saudara MF tidak sepenuhnya

mengalami gangguan jiwa seperti keterangan surat dokter tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berfokus pada analisis terhadap amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap saudara MF yang menderita gangguan jiwa tidak permanen atau sementara pada perkara *maisir* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn. Analisis peneliti merujuk pada ketidaktepatan dalam memutus suatu pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa yang menimbulkan ketidakadilan hukum setelah perkara diputus. Peneliti mencoba untuk mengkaji lebih lanjut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa menurut pandangan hukum pidana Islam. Maka dari itu, peneliti menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TIDAK DIPIDANANYA PELAKU *JARĪMAH MAISIR* YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA TIDAK PERMANEN (Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tidak menjatuhkan pidana pada pelaku *jarīmah maisir* yang menderita gangguan jiwa tidak permanen?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang tidak dipidananya pelaku *jarīmah maisir* yang menderita gangguan jiwa tidak permanen dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tidak menjatuhkan pidana pada pelaku *jarīmah maisir* yang menderita gangguan jiwa tidak permanen.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam tentang tidak dipidananya pelaku *jarīmah maisir* yang menderita gangguan jiwa tidak permanen dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms Ttn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan dalam paragraf sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana baik hukum pidana Islam maupun hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tidak permanen.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tidak permanen.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mampu berpikir secara kritis terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tidak permanen dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman bagi masyarakat umum yang masih awam terkait pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tidak permanen.

c. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan regulasi khususnya terhadap pertanggungjawaban pidana orang yang menderita gangguan jiwa tidak permanen.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dapat dikutip dari berbagai macam sumber seperti artikel jurnal, skripsi, buku, tesis, makalah, dan lain sebagainya.⁹ Telaah pustaka berguna untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu agar tidak terdapat kesamaan atau adanya unsur plagiasi dalam penelitian.¹⁰ Berdasarkan hasil penelusuran literatur, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini yaitu pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa. Penelitian terdahulu yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Djakfar Sodik berjudul “Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”.¹¹ Penelitian ini membahas terkait pengalihan dan penangguhan penahanan atau disebut

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), cet. 2, 208.

¹⁰ *Ibid.*, 30.

¹¹ Djakfar Sodik, “Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya),” (2012).

dengan istilah pembantaran dengan meneliti tentang aspek pidana, sikap dan ketetapan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran dan kemudian dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam. Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi yang menderita gangguan jiwa ditinjau dari hukum pidana Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nila Aulia Khairunnisa berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap *Skizofrenia* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.¹² Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan perbedaan putusan dalam perkara yang sama yaitu perkara pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa *skizofrenia* dan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pengidap *skizofrenia* perspektif hukum positif dan hukum islam. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi peneliti membahas terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana judi yang menderita gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana Islam dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa.
3. Skripsi yang ditulis oleh Idham Suryansyah berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang

¹² Nila Aulia Khairunnisa, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap *Skizofrenia* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (2021).

Mempunyai Gangguan Kejiwaan”.¹³ Penelitian ini fokus membahas proses hukum pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa berdasarkan hukum positif. Perbedaannya dengan skripsi peneliti adalah status pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nurdhin Baroroh dan Nike Rosdiyanti berjudul “Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kepribadian antisosial menurut hukum positif dan hukum Islam yang sepakat jika pelakunya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi peneliti membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa kategori *skizofrenia* dalam perspektif hukum pidana Islam.
5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dwi Arofatur Rizqi, Faisol, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pengidap *Skizofrenia* sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum

¹³ Idham Suryansyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan” (UIN Alauddin Makassar 2017).

¹⁴ Nurdhin Baroroh and Nike Rosdiyanti, “Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2019)

¹⁵ Dwi Arofatur Rizqi Dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Pengidap *Skizofrenia* Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi,” *Dinamika* 29, no. 193 (2023): 6612.

pengidap *skizofrenia* sebagai pelaku pembunuhan dan pendekatan kriminologi dalam pertanggungjawaban pelaku pembunuhan yang mengidap *skizofrenia*. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pelaku yang mengidap gangguan jiwa *skizofrenia* ini melakukan tindak pidana judi yang dianalisis dalam hukum pidana Islam.

Penelitian sebelumnya lebih fokus pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleorang dengan gangguan jiwa. Penelitian ini menyoroti pelaku jarimah maisir sebgaai objek kajian yang memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana hukum pidana Islam memandang pelaku maisir yang mengalami gangguan jiwa tidak permanen (sementara). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih umum membahas gangguan jiwa tanpa membedakan antara gangguan jiwa permanen dan tidak permanen (sementara). Penelitian ini mengisi kekosongan kajian hukum pidana Islam terkait pelaku jarimah maisir yang mengalami gangguan jiwa tidak permanen (sementara).

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara tentang bagaimana menyelidiki, mempelajari atau melaksanakan sesuatu secara sistematis, efektif, dan terarah.¹⁶ Setiap kegiatan penelitian diperlukan suatu metode penelitian untuk hasil yang maksimal.¹⁷ Penelitian ini merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁶ A. Mursal H. M. Thohir, *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 247

¹⁷ Anton Baker, *Metode Reserch*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), cet. 1, 10.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁹

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²⁰ Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹ Dalam hal ini, pendekatan kasus (case approach) terkait pertimbangan hakim yang hanya berdasarkan alat bukti yaitu surat keterangan dokter rumah sakit daerah sehingga hakim memutus terdakwa bebas dari tuntutan dan menerapkan Pasal 10 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

¹⁹ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 13.

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 133-134.

2. Sumber Data

Penelitian biasanya dibedakan dengan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan masyarakat serta bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.²² Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder juga meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yaitu Qanun Aceh dan KUHP, dokumen resmi dari proses pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah direktori putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms.Ttn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dijadikan sebagai pendukung dan penguat bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga mendapat pemahaman

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

yang lebih mendalam.²³ Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan artikel jurnal hukum yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti. Peneliti juga menambahkan putusan banding Nomor 14/JN/2020/Ms. Aceh sebagai pendukung dan penguat putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu melakukan pencarian dan mengumpulkan berbagai literatur dari bahan-bahan hukum yang ada terkait pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tidak permanen. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn tentang alasan hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian (*maisir*) yang menderita gangguan jiwa tidak permanen.²⁴

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah. Dalam pengolahan data tersebut peneliti melakukan penyuntingan dengan memperhatikan kelengkapan bahan hukum, kejelasan arti, dan relevansi data yang diperoleh dalam tema penelitian. Selanjutnya, reduksi yaitu mengkategorisasikan dan ditulis dalam bentuk narasi kualitatif. Setelah melalui reduksi data, maka peneliti akan

²³ *Ibid.*, 23.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

menyajikan data berdasarkan kategori dan sub bab dan kemudian dituliskan dalam bentuk narasi kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menguraikan suatu data yang terkait dengan pembahasan penelitian ini yang kemudian dianalisis.²⁵ Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan perkara putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms.Ttn yang kemudian diuraikan dalam bentuk sebuah narasi sehingga memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang isi penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II adalah Tinjauan Umum. Bab ini memaparkan tinjauan umum tentang *jarīmah*, pertanggungjawaban pidana, dan gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum postif.

BAB III adalah deskripsi kasus dari putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms Ttn mengenai alasan tidak dipidananya pelaku *jarīmah maisir* yang menderita gangguan jiwa tidak permanen.

BAB IV adalah analisis hukum pidana Islam terhadap tidak dipidananya pelaku *jarīmah maisir* yang menderita gangguan

²⁵ Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2001), 108.

jiwa tidak permanen dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms.Ttn ditinjau dari aspek tindak pidana, aspek pelaku tindak pidana, dan sanksi tindak pidana.

BAB V adalah Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *JARĪMAH*, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN GANGGUAN JIWA

A. *Jarīmah*

1. Pengertian *Jarīmah*

Istilah *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik pidana.¹ Secara etimologis, *jarīmah* berasal dari kata *jarama-yajrīmū-jarīmatān* yang berarti berbuat dan memotong yang secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrāma-yajrīmū* yang artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan lurus.² Secara terminologis, *jarīmah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥudūd* dan *ta'zīr*.³

Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* bahwa yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam diancam dengan *'uqūbah ḥudūd* dan/atau *ta'zīr*.⁴ Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jināyat* bahwa *jarīmah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak diperintahkan oleh syari'at Islam dalam qanun

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 55-57

² Muhammad Abu Zahrah, *al-jarīmah wa al-'Uqūbat fī al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: al-Anjlu al-Mishriyah, T.th.), 22.

³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.

⁴ Pemda Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman *Jināyat*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (16).

jināyat diancam dengan ‘*uqūbah ḥudūd, qiṣāṣ, diyat, dan ta’zīr*.⁵ Para *fuqahā’* sering menggunakan istilah *jarīmah* sama dengan *jināyah* yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.⁶ Menurut al-Mawardi bahwa *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta’zīr*.⁷

Istilah lain *jarīmah* disebut juga dengan *jināyah*. Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian *jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”.⁸ Menurut para *fuqahā’*, kata *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik itu berkaitan dengan jiwa atau harta benda maupun yang lainnya. Dalam hukum Islam, *jarīmah* atau *jināyah* disebut juga kejahatan yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari’at.⁹ Dapat diambil kesimpulan dari pengertian di atas bahwa *jarīmah* adalah sesuatu yang dilarang oleh syara’. Larangan tersebut berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Yang dimaksud dengan kata syara’ adalah sesuatu perbuatan dapat dianggap *jarīmah* apabila dilarang

⁵ Pemda Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jināyat, Pasal 1 angka (36).

⁶ Audah, ‘Abd al-Qadir, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i*, Jilid I, (Beirut-Libano n: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), 53-54.

⁷ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), Cet. 3, 219.

⁸ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy*, 67

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

oleh syara'. Perbuatan berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarīmah* kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.¹⁰

Pengertian *jināyah* dan *jarīmah* tidak jauh berbeda dengan pengertian tindak pidana dalam hukum positif. Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata *jināyah* untuk *jarīmah* yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Dari pemaparan beberapa definisi *jarīmah* diatas dapat peneliti simpulkan bahwa *jarīmah* adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang wajib serta diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau hukuman *ta'zīr* baik perbuatan tersebut berkaitan dengan jiwa, harta atau lainnya.

2. Unsur-unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarīmah* apabila telah memenuhi unsur-unsur. Dalam unsur-unsur *jarīmah* terdapat unsur yang umum dan unsur yang khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* sebagai berikut:¹¹

a. Unsur Formil (*rukun syar'ī*)

Unsur formil (adanya undang-undang atau *naṣ*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai pelaku *jarīmah* apabila terdapat undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Suatu perbuatan disebut pelanggaran, apabila perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan

¹⁰ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 1.

¹¹ *Ibid.*, 6.

syari'at yang ditetapkan oleh Allah maupun manusia seperti perundang-undangan.

b. Unsur Materiil (*rukun maddi*)

Unsur materiil (sifat melawan hukum) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia benar-benar terbukti telah melakukan suatu *jarimah*. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Sederhananya, perbuatan dalam unsur materiil disebut sebagai tindak pidana atau *jarimah* apabila perbuatan tersebut mengandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam meliputi niat, perbuatan, dan akibat dari perbuatannya.¹²

c. Unsur Moril (*rukun adabi*)

Unsur moril (pelakunya *mukallaf*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan apabila ia bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang berada di bawah ancaman. Pelaku adalah seorang *mukallaf* yang artinya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang telah diperbuat.¹³ Secara garis besar, *mukallaf* adalah orang yang mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakikat mengetahui hukum semata namun memahami hukum dengan baik sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengetahui hukum tersebut.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, adapun unsur khusus, yang berbeda untuk setiap

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 1, 28.

¹³ *Ibid.*, 6.

tindak pidana. misalnya unsur mengambil secara diam-diam untuk tindak pidana pencurian.¹⁴ Menurut pendapat Asep Saepuddin Jahar, unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) terfokus pada tiga hal:¹⁵

- a. Subjek perbuatan yaitu pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.
- b. Objek perbuatan yaitu perbuatan apa saja yang dilarang dan biasa disebut dengan tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.
- c. Sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan dapat dianggap bertanggung jawab.

Sedangkan menurut M. Nurul Irfan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas lahir atau objektif dan unsur batin atau subjektif. Dalam masalah ini, Satochid Kartanegara mengatakan bahwa unsur-unsur delik terdiri dari dua golongan yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa tindakan dan keadaan yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sementara unsur subjektif terdapat pada diri pembuat.¹⁶

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 6.

¹⁵ Asep Saepuddin Jahar et al., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003), 115-116.

¹⁶ Muhammad Arifin, *Fiqh Jināyat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017),

3. Jenis-jenis *Jarīmah*

Menurut pendapat Abdul Qadir Audah, jenis-jenis *jarīmah* terbagi menjadi tiga yaitu:¹⁷

a. *Jarīmah Hudūd*

Kata *hudūd* merupakan jamak dari *ḥad*. Secara terminologis *hudūd* adalah hukuman yang telah ditetapkan syari'at untuk mencegah kejahatan.¹⁸ Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *hudūd* artinya batas antara dua hal. Menurut syari'at, *hudūd* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah.¹⁹ Hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum seperti memelihara ketentraman, keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.²⁰ Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-husaini, disebut *hudūd* karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan juga Allah telah menentukan hukumannya sehingga tidak dapat ditambah dan dikurang.²¹ Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*, *hudūd* adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara jelas.²²

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 15.

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Umdah al-Ahkam: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, terjemahan Kathur Suhardi*, (Jakarta: Darul Falah, 2008), Cet. 7, 874.

¹⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah: Fikih Wanita, terjemahan Anshori Umar*, (Semarang: Asy Syifa, T.th.), 470.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 7.

²¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Serang: Matkabah Iqbal, T.th.), 178.

²² Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman *Jināyat*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (18).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *jarimah hudud* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak Allah. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah maka tidak bisa digugurkan oleh siapapun. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *jarimah hudud* memiliki ciri khas yang berupa hukumannya tertentu dan terbatas yang berarti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman yang diberikan merupakan hak Allah semata. Menurut Abu Zahrah bahwa *jarimah hudud* itu bersifat tetap dan pasti karena dikategorikan sebagai hak Allah.²³

Jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu zina, *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina), *khamr* (minum minuman keras), *sariqah* (mencuri), *hirābah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam/*murtad*), dan pemberontakan (*al-bagyu*).²⁴ Menurut Abdoeraoef hanya membatasinya pada lima jenis kejahatan yaitu pembunuhan, perampokan, pencurian, perzinahan, dan menuduh berzina.²⁵

b. *Jarimah Qiṣāṣ dan Diyat*

Qiṣāṣ merupakan satu ketentuan Allah yang berkenaan dengan pembunuhan sengaja yang pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menghapuskan hukuman mati menjadi hukuman

²³ Zahrah, al-Imam Muhammad Abu, t.th., *al-jarimah*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 57-61.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-2, 1976), 16.

²⁵ Abdoeraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 156.

denda (*diyat*). Gagasan ini sangat khas dan berbeda dengan sistem hukum positif selama ini. Setidaknya ada tiga kategori yang berkaitan langsung dengan masalah ini yaitu kejahatan membunuh, memukul, dan mencederakan serta menggugurkan kandungan.²⁶ Menurut pendapat Abdoeraoef sebagaimana dikutip oleh Rusjdi Ali Muhammad bahwa hukum *qisās* hanya ditujukan kepada kejahatan pembunuhan. Seperti yang telah diatur dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5 yang artinya gigi dibayar gigi dan mata dibayar dengan mata, menurutnya hal tersebut menceritakan hukum yang berlaku bagi umat Yahudi bukan hukum yang berlaku bagi umat Islam.

Menurut Ahmad Hanafi, *jarīmah qisās* ada lima yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-‘amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibh al-‘amdi*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu khata’*), penganiayaan sengaja (*al-jarh ‘amdu*), penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh khata’*).²⁷

Jarīmah qisās dan *diyat* adalah hak manusia. Pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya sehingga korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Hukuman *qisās* dan *diyat* tertentu dan terbatas yang ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal atau maksimal. Menurut Khallaf, pemerintah masih berhak

²⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 10.

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 8.

untuk memberikan hukuman *ta'zīr* apabila pelaku dimaafkan oleh korban (keluarga korban).²⁸

Jarīmah qisās dan *diyat* ini hanya ada dua jenis, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Apabila diperluas maka terdapat lima jenis, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Secara terminologis *ta'zīr* artinya mencegah, menghormati, dan membentuk.²⁹ Secara bahasa kata *ta'zīr* adalah *ta'dīb* yang artinya memberi pelajaran. Menurut Sayid Sabiq, *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam *naş*.³⁰ Menurut Muhammad Daud Ali, *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.³¹ Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* bahwa *ta'zīr* adalah jenis *'uqūbat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Hukuman *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong *ḥudūd* tetapi ada alasan untuk mengecualikannya, misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain ataupun terhadap

²⁸ Khallaf, *'Ilm al-Usul al-Fiqh*, (Lit aba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1972), 211.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 55.

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikr, T.th.), Juz 2, 302.

³¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1898), Cet. 6, 51.

perbuatan yang dilarang tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu misalnya makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain. Hukuman *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain.³²

Dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim. Sehingga hukuman *ta'zīr* tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal. Dengan kata lain, yang berhak menentukan jenis tindak pidana beserta hukumannya adalah hakim karena kepastian hukumannya belum ditentukan oleh syara'.³³

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang dilakukan.³⁴ Chairul Huda berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban

³² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 55-56.

³³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 56.

³⁴ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 106.

orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.³⁵ Pound mengartikan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar balasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³⁶

Pengertian lain tapi memiliki esensi yang sama juga dijelaskan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pelaku tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan dilakukan dalam keadaan mampu bertanggung jawab. Utrecht berpendapat bahwa unsur-unsur dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab dan suatu sikap psikis seseorang yang berhubungan dengan perbuatannya.³⁷ Menurut Moeljatno bahwa kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila tindakannya itu terdapat empat unsur, yaitu:³⁸

- a. Melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. 4, 70.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), Cet. 2, 65.

³⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 289.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 164.

- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dulos*) dan kealpaan (*culpa*)

Pompe menjelaskan bahwa seseorang dianggap memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

- a. Kapasitas seseorang berpikir yang memungkinkan orang tersebut dapat mengendalikan gagasan-gagasannya terhadap tindakan yang dilakukan.
- b. Ia mampu menilai akibat dari setiap perbuatan yang dilakukannya.
- c. Ia dapat memastikan kehendaknya sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi untuk mengukur seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab atau tidak mampu bertanggungjawab terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, meliputi:⁴⁰

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhannya (*idiot*, *gagu*, dan lain-lain).
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, mengigau karena demam, ngidam, dan lain-lain.
- b. Kemampuan jiwanya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya.
 - 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakannya.

³⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 69-70.

⁴⁰ Amir Ilyas, *Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*, (Yogyakarta: Rangkang Education PuKAP Indonesia, 2012), 76.

3) Dapat mengetahui akibat dari tindakan tersebut.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) terdapat keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab diantaranya:⁴¹

- a. Apabila pelaku tindak pidana tidak memiliki kebebasan untuk dapat memilih antara melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang telah dilarang atau diamanatkan dalam undang-undang.
- b. Ketika seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana berada dalam keadaan yang menghalanginya untuk dapat menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum atau peraturan dan pelaku tidak dapat untuk memahami akibat dari pilihannya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai keadaan yang wajib ditanggung oleh pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan karena hal tersebut menjadi faktor penentu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana bermakna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Pada saat melakukan tindak pidana, orang tersebut harus dalam keadaan mampu bertanggung jawab yaitu mampu membedakan yang benar dan yang salah serta menyadari apa yang telah dilakukannya.⁴²

⁴¹ Alfitra, *Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta : Sejahtera Printing, 2009), 40.

⁴² ‘Abdul Qādir ‘Audah, *at-Tasyrī’ al-Jinaī al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kutūb, 1968), Jilid I, 392. Lihat juga Topo Santoso, *Mengagagas Hukum Pidana*

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Asas pertanggungjawaban pidana dalam Islam setidaknya meliputi setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya dan seseorang yang telah berbuat dosa tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Artinya dasar dari setiap hukum yang berkonsekuensi pada sebuah hukuman bukan hanya dalam pidana Islam tetapi juga berlaku secara umum dalam agama apapun dan tidak ada seorangpun yang akan menerima beban dosa yang dilakukan orang lain. Asas ini disandarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْرًا ۚ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau

pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:286)

Ayat di atas menggunakan kata *yukallifu* yang menjadi landasan istilah *taklīf* dan *mukallaf* dalam ilmu *fiqh*. Dalam konteks ini, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tafsir dari ayat tersebut menunjukkan bahwa ajaran agama Allah SWT itu mudah, Allah SWT. tidak menuntut sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Begitu pun Allah SWT. tidak membebani syari’at kepada manusia kecuali manusia tersebut mampu dan telah memenuhi syarat sebagai *mukallaf*. Diceritakan *asbāb nuzūl* dari ayat di atas bahwa sebelumnya terdapat firman Allah yang berbunyi:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
 مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Kemudian para sahabat merasa keberatan apabila setiap apa yang dilakukan akan dibalas dan dijadikan perhitungan di akhirat nanti oleh Allah, baik perbuatan yang lahir

maupun yang batin maka turunlah Q.S. Al-Baqarah ayat 286.⁴³

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa”.⁴⁴

Apabila dikaitkan dengan beberapa ayat tentang *taklif* pada bahasan sebelumnya, hadis diatas memberikan batasan dan merupakan bentuk *tasybih* dan *tamtsil* selain juga memperkokoh sebagaimana fungsi hadis terhadap al-Qur'an.⁴⁵ *Taklif* tidak terjadi terhadap beberapa hal yang memang tidak memenuhi syarat *taklif*. Rasulullah SAW. langsung memberikan contoh nyata seperti orang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia *bālig*, dan orang gila hingga ia waras. Hadis ini memberi batasan bahwa terhadap anak-anak diangkat dosa pada dirinya sampai ia *bālig*. Kategori *bālig* dalam hadis ini disebutkan bahwa anak kecil sampai ia bermimpi (*junub*). Maksud dari mimpi tersebut adalah apabila bagi anak laki-laki mimpi bersenggama dan mengeluarkan cairan sperma. Sedangkan anak perempuan adalah keluarnya darah dari kemaluan.

Menurut hukum pidana Islam, seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah

⁴³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr ath-Thabarī, *Tafsir ath-Thabarī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 104.

⁴⁴ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-jami us-Sagīr*, Juz 2, 24.

⁴⁵ Abbas Mutawalli Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuha fi Tasyri'*, (Kairo: Dar al-Qaumiyyah, 1965), 43.

diperbuatnya sendiri dan orang lain tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Prinsip ini berkali-kali dilandaskan dalam Q.S. Fathir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ
 مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ
 الْمَصِيرُ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berta dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhan (sekali pun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).” (Q.S. 35 [Fathir]:18)

Firman Allah diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain artinya seseorang tidak akan menanggung akibat dari perbuatan orang lain dalam hal dosa. Atas dasar ini, seseorang hanya mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakan orang lain meskipun keluarga atau orang terdekat sekalipun. Adapun dari berbagai hadis diantaranya:

رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ

*“Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan, dan keadaan terpaksa”.*⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menderita gangguan jiwa memiliki kekhususan sendiri dalam hukum Islam yang merujuk dari makna Q.S. an-Nisā’ ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (Q.S. 4[an-Nisā’]:58)

Menurut Quraish Shihab dalam memahami makna Q.S. an-Nisā’ ayat 58, Allah telah mengingatkan manusia untuk menetapkan hukum dengan seadil-adilnya yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan-Nya. Hal ini berarti memihak pada kebenaran dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar tanpa adanya unsur aniaya baik terhadap musuh maupun teman.⁴⁷

3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Para Ulama

Seseorang yang tidak mengetahui isi perintah maka ia tidak mungkin melakukan apa yang diperintahkan dalam isi perintah tersebut. Seseorang menjadi wajib melakukan

⁴⁶ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-jami’us-Sagir*, 24.

⁴⁷ Yasin, “Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum *Qisās*,” *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah*, vol. 7, no. 1, (2009), 4-5.

sebuah perintah apabila ia telah mengetahui isi suatu perintah tersebut. Ulama *uṣūl fiqh* menyebut perintah ini dengan *taḳlīf*. Seseorang dapat dikenai hukum *taḳlīf* apabila telah memenuhi syarat kemampuan untuk menerima beban hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagian besar ulama *uṣūl fiqh* berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaḥ* adalah akal dan pemahaman.⁴⁸ Ulama *uṣūl fiqh* menyebut *mukallaḥ* dengan subjek hukum (*mahkūm 'alaih*), yaitu seseorang yang layak dibebani hukum. Kriteria seorang *mukallaḥ* yang layak dibebani hukum yaitu:

- a. *Mukallaḥ* harus mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara pribadi maupun dengan bantuan orang lain sebatas memungkinkan dia mengamalkan isi dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Kesempurnaan akal menjadi syarat utama adanya *taḳlīf* pada diri *mukallaḥ*. Orang gila, anak kecil, orang yang sedang tidur, dan mabuk tidak dibebani hukum karena mereka tidak memahami *taḳlīf*. Apabila dibebani hukum terhadap mereka maka dikategorikan dalam pemberian beban di luar kemampuan mereka.
- b. Mempunyai *ahlīyah al-adā'* berupa kemampuan menerima beban *taḳlīf* dan bertindak secara hukum untuk memikul beban *taḳlīf*.

Secara bahasa, *ahlīyah* berarti kepantasan, kelayakan. Secara istilah dalam ilmu *uṣūl fiqh*, *ahlīyah* adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'.

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 335.

Dalam pemahaman *uṣūliyyin*, *ahlīyah* adalah sifat yang dapat memberikan petunjuk terhadap seseorang bahwa ia telah sempurna secara fisik dan akalunya sehingga semua perbuatan yang dilakukan dapat dinilai oleh syara' dan harus dipertanggungjawabkan. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini maka ia dianggap telah sah secara syara' melakukan suatu tindakan hukum. Ulama ahli *uṣūl fiqh* membagi *ahlīyah* menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ahlīyah al-wujūb*

Ahlīyah al-wujūb adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. *Ahlīyah* inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Dasar dari *ahlīyah* ini adalah sebab-sebab khusus yang dijadikan Allah pada manusia. Para *fuqahā'* menyebut sebab-sebab khusus ini dengan sifat fitrah manusia yang dimiliki setiap manusia. Dengan kata lain, *ahlīyah al-wujūb* adalah kemanusiaan itu sendiri. Para ahli *uṣūl fiqh* membagi *ahlīyah al-wujūb* menjadi dua bagian:

1) *Ahlīyah al-wujūb an-nāqīṣah*

Kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan karena ia hanya memiliki salah satu kecakapan yang harus ada padanya.⁴⁹ Contoh kecakapan untuk menerima hak tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah janin dalam kandungan ibunya. Janin tersebut telah menerima hak kebendaan seperti warisan dan

⁴⁹ Muhammad Mustofa al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Khair, 2006), Juz I, 493.

wasiat meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata bayi itu lahir dalam keadaan hidup. Namun bayi itu tidak mempunyai kecakapan untuk dikenai kewajiban. Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak menerima hak adalah mayat yang meninggalkan hutang. Kematianannya tidak akan mendapatkan apapun karena hak hanyalah untuk manusia yang masih hidup. Namun, ia tetap dikenai kewajiban membayar hutang yang dibuatnya semasa hidup.

2) *Ahlīyah al-Wujūb al-Kāmilah*

Kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang sejak ia baru dilahirkan mulai dari usia anak-anak sampai ia sudah *bālig*.⁵⁰ Sifat kepantasan seseorang untuk menerima hak yang telah menjadi haknya, hanya saja ia belum mampu untuk dibebani kewajiban.

b. *Ahlīyah al-adā'*

Ahlīyah al-adā' ini adalah kelayakan seorang *mukallaf* yang dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara'. Misalnya ketika ia melakukan shalat, puasa atau melakukan kewajiban lainnya yang cukup rukun dan syaratnya maka perbuatannya dianggap sah oleh syara' dan menggugurkan kewajiban *mukallaf* tersebut. Begitupun ketika ia melakukan pelanggaran maka ia harus diberi

⁵⁰ *Ibid.*

sanksi. Dengan kata lain, *ahlīyah al-adā'* ini mengenai pertanggungjawaban yang didasari oleh akal atau kecakapan pribadi. Dengan adanya kelayakan ini seseorang disebut sebagai *mukallaf*, artinya segala perbuatannya harus sesuai dengan ketentuan Allah.⁵¹

1) '*Adīm al-ahlīyah* (tidak memiliki kecakapan)

Tidak memiliki kecakapan sama sekali seperti anak-anak yang belum *bālig* atau seseorang yang kehilangan akal. Sehingga perkataan dan perbuatannya sama sekali tidak dianggap secara hukum. Hanya saja ketika anak kecil atau orang gila melakukan tindakan hukum maka hukuman yang diberlakukan akan dijatuhkan atas hartanya bukan atas fisiknya. Seperti apabila ia membunuh maka hukumannya berupa denda (*diyat*) bukan *qīṣaṣ*.

2) '*Ahlīyyah al-adā' an-nāqīṣah* (kecakapan bertindak tidak sempurna)

Ada masanya *ahlīyah al-adā'* berkurang, yaitu orang yang pintar tetapi belum *bālig* atau seseorang yang sudah mencapai umur *mumayyiz* sampai batas dewasa atau seseorang yang kurang akal. Penamaan *nāqīṣah* dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Sebagian tindakannya dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum.⁵²

3) '*Ahlīyah al-adā' al-kāmilah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

Ahlīyah al-adā' al-kāmilah ini merupakan manusia yang sudah mencapai akil *bālig*. Seseorang yang telah *bālig* dan berakal inilah yang dipandang

⁵¹ Satria Efendi, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 75.

⁵² *Ibid.*, 494.

sebagai *mukallaf*. Pada awalnya, *ahlīyah al-adā* berkenaan dengan akal saja, akan tetapi dikaitkan dengan *bālig* karena keadaan *bālig* merupakan tempat dugaan keberakalan. Dalam keadaan ini semua tindakannya dianggap sah dan dapat dibebani hukum syara'.⁵³

Seseorang telah memiliki kepantasan menerima hak dan kewajiban, akan tetapi terkadang pada dirinya terjadi hal-hal yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan beban *taklīf* baik itu berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya. Hal-hal tersebut dinamakan dengan istilah '*awāriḍ ahlīyah*' oleh ulama *uṣūl fiqh* yang sekaligus menjadi gugurnya *taklīf* pada seseorang. Ali Hasballah membagi menjadi dua macam yaitu '*awāriḍ samāwiyyah*' dan '*awāriḍ muktasabah*',⁵⁴ berikut penjelasannya:

- a. '*Awāriḍ samāwiyyah*' adalah penghalang kepantasan seseorang untuk bertindak secara hukum yang bukan merupakan usaha manusia dan manusia tidak mampu untuk menolaknya. Seperti gila, dungu, perbudakan, sakit yang berkelanjutan hingga meninggal, dan lupa.
- b. '*Awāriḍ muktasabah*' adalah penghalang kepantasan untuk bertindak secara hukum yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Seperti mabuk, terpaksa, bersalah, dibawah pengampunan, dan bodoh.⁵⁵

Seseorang yang dikenai beban *taklīf* adalah orang yang berakal dalam artian mampu secara intelektual dalam memahami kewajiban. Sebagaimana pendapat Imam al-

⁵³ *Ibid.*, 495.

⁵⁴ Ali Hasballah, *Uṣūl al-Tasyri' al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabī, 1982), Cet. 6, 405.

⁵⁵ Abdul Khallaf Wahab, *Kitab Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Kairo: Darul Qur'an, 2003), 22.

Amidi dalam kitab *al-‘ihkām fī uṣul al-‘ahkām* bahwa ulama bersepakat syarat *mukallaḥ* adalah berakal (mampu secara intelektual) dan memahami *taḳlīf* syari’at karena *taḳlīf* dan berbicara kepada orang yang tidak berakal dan tidak mampu memahami pembicaraan itu mustahil.”

Ulama *fiqh* berpendapat setidaknya ada tiga hal yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam, diantaranya:

- a. Lupa, sesuatu yang dikerjakan dalam keadaan lupa adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar tidak adanya pengetahuan yang ada sebelumnya. Dalam syari’at Islam, lupa disejajarkan dengan keliru seperti yang tercantum dalam hadis nabi:

رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan, dan keadaan terpaksa”.⁵⁶

Namun menurut ulama ahli *fiqh*, lupa dijadikan sebagai gugurnya pertanggungjawaban yang menyangkut persoalan ibadah, bukan perdata dan pidana. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena alasan lupa, maka ia tetap dikenakan pertanggungjawaban kecuali perbuatannya dapat merugikan orang lain.⁵⁷

- b. Tidak tahu, pelaku tidak dapat dikenakan beban hukum karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang perbuatannya tersebut dilarang. Apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam. Akan

⁵⁶ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Jami’us-Saghir*, 24.

⁵⁷ Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Al Qayyim, *I’lam Al-Muwaqqi’in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 117-118.

tetapi, para *fuqahā'* menyatakan bahwa dalam negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan hukum karena istilah mengetahui disini bukan berarti harus mengetahui secara *kaffah* sampai dengan dalil terperinci.⁵⁸

- c. Keliru, artinya terjadi sesuatu di luar kehendak pelaku. Dalam *jarīmah*, kekeliruan perbuatan pelaku itu bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati. Konsekuensi hukum yang dilakukan oleh seorang yang keliru tidak sama dengan unsur kesengajaan, sekalipun keduanya tetap harus mendapat hukuman.

Para *fuqahā'* menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban.
- b. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.

⁵⁸ 'Abdul Qadir 'Audah, *at Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al Arabi, tt), 405.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 145.

4. Relevansi Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa dapat dikenakan hukuman. Di Indonesia peraturan tersebut mengharuskan pelaku tindak pidana memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Apabila terjadi tindak pidana maka hakim yang berwenang menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa dan menjatuhkan putusan. Pengertian kapasitas tanggung jawab khususnya berkaitan dengan penyakit jiwa telah diatur dalam beberapa ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini peneliti fokus pada ketentuan Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* dan Pasal 44 KUHP yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Seseorang yang melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan hukuman, namun ada alasan-alasan yang kemudian dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Alasan-alasan itu yang kemudian dinamakan alasan penghapus pidana. Ada beberapa sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu paksaan, mabuk, gila, dan dibawah umur. Hal ini berdasarkan kepada hadis nabi Muhammad SAW. sebagai berikut: “*Diangkat kalam (tidak ada tuntutan) dari tiga golongan, di antaranya orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia bālig, dan orang gila sampai ia sadar.*” (H.R. Tirmidzi).⁶⁰ Dalam hadis lain, Rasulullah SAW. bersabda: Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku karena tersalah, lupa, dan dipaksa.*”⁶¹

⁶⁰ Mardani, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 94

⁶¹ *Ibid.*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* mengatur tiga hal yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana, dan ancaman pidana. Dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* pada Bab III bagian kedua tentang Alasan Pemaaf yang isinya bahwa tidak dikenakan *'uqūbat*, seseorang yang melakukan *jarīmah* karena:

- a. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.
- b. Pada waktu melakukan *jarīmah* menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Qanun Aceh menganut hukum Islam yang dalam hal ini, Islam memiliki perlakuan khusus terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa. Dalam hukum Islam terdapat kecakapan hukum (*ahlīyah*) yang merupakan kecakapan menangani suatu urusan.⁶² Ada 3 (tiga) halangan terhadap *ahlīyah*, yaitu:

- a. Menghilangkan pertanggungjawaban seseorang atas hukum secara sempurna seperti gila, tidur, dan lupa.
- b. Mengurangi pertanggungjawaban seseorang atas hukum sehingga sifat kecakapannya menjadi terbatas seperti orang yang dungu.
- c. Halangan yang sifatnya mengubah sebagian pertanggungjawaban hukum seperti orang yang pailit dan di bawah pengampunan.⁶³

Sedangkan dalam Pasal 44 KUHP yang memberikan ketentuan khusus kepada seseorang yang tidak

⁶² Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 124.

⁶³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 35.

dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena jiwanya mengalami cacat dalam pertumbuhan atau terganggu akibat penyakit. Isi Pasal 44 KUHP yang berbunyi:⁶⁴

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana.
- (2) Apabila perbuatan itu ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pertumbuhan jiwa yang cacat atau terganggu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Penempatan Pasal 44 KUHP sebagai pasal awal dalam Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memperberat pidana karena Pasal 44 KUHP merupakan gambaran atas suatu kondisi seseorang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 44 KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab maka pelaku tindak pidana baru dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

⁶⁴ Lihat Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁵ Eva Achjini Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus Peringan dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 56.

1. Mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, sehingga akal sehatnya tidak dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Contohnya ketika seseorang melakukan tindak pidana yang memiliki cacat mental sejak lahir.
2. Mengalami gangguan jiwa akibat penyakit, sehingga akal sehatnya tidak berfungsi secara optimal. Contohnya ketika seseorang menderita disabilitas mental.⁶⁶

Sejalan dengan pendapat Sudarto yang mengemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dibedakan antara “Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian” dan “kurang mampu untuk bertanggung jawab”. Menurutnya, seseorang dianggap “Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian” karena mengalami beberapa hal, yaitu:

1. Adanya *kleptomanie* yaitu keadaan yang timbul dorongan tak tertahan untuk mengambil barang milik orang lain, namun pelaku tidak sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang.
2. *Pyromanie* yaitu keadaan sakit jiwa yang mewujudkan perilaku aneh akibat timbul rasa kesenangan untuk membakar sesuatu tanpa maksud dan tujuan yang jelas.
3. *Claustrophobie* merupakan penyakit jiwa yang menimbulkan rasa seperti sedang berada di ruangan yang sempit bagi si penderita sehingga adanya tingkah memecah kaca jendela. Penyakit jiwa yang ditandai dengan adanya rasa was-was karena dikejar-kejar bagi si penderita. Dengan kata lain, penderita selalu merasa terancam sehingga dapat melakukan hal-hal yang ekstrim.

⁶⁶ Siti Nurhayati, “Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013)”, *Jurnal Realitas*, (2016), 147.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berpikir dari seseorang. Meskipun dalam istilah yang resmi pada Pasal 44 KUHP adalah kemampuan berpikir, namun makna kemampuan bertanggungjawab tetap didasarkan pada keadaan jiwanya bukan pikirannya.⁶⁷ Menurut Adrianis Meliala, gangguan jiwa yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP hanya gangguan jiwa dengan ciri psikosis (gangguan jiwa berat). Kanter dan Sianturi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan jiwa yang terganggu karena penyakit adalah jiwa yang semula sehat tetapi kemudian menderita penyakit jiwa yang sering disebut dengan gila.

Tidak semua jenis gangguan kejiwaan dapat membuat pelaku bebas dari hukuman dengan mengandalkan Pasal 44 KUHP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Alasan peniadaan pidana sebab terganggu karena penyakit dalam Pasal 44 KUHP adalah terkait tidak dapat dipidananya seseorang karena gangguan jiwa yang diderita mempengaruhi jiwa orang tersebut sehingga menyebabkan orang tersebut tidak mampu mempertanggungjawabkan. Apabila pelaku diketahui mengalami gangguan kejiwaan harus dipastikan dengan benar diagnosis kejiwaan si pelaku sehingga masih perlu dicek sejak kapan ia menderita gangguan jiwa tersebut. Apabila gangguan itu baru muncul setelah melakukan tindak pidana, maka tetap ada pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa menurut Pasal 10 Qanun Nomor 6 Tahun

⁶⁷ E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 250.

2014 dan Pasal 44 KUHP adalah relevan karena keduanya sama-sama menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi penderita gangguan jiwa dikarenakan pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun terdapat perbedaan dalam tindakannya, Pasal 10 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak mengharuskan pelaku untuk berada di rumah sakit jiwa sedangkan Pasal 44 KUHP pelaku dikenakan sanksi tindakan dengan cara yaitu hakim memerintahkan pelaku untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama setahun. Dalam hal ini jelas terdapat perbedaan dalam menangani pelaku yang menderita gangguan jiwa.

C. Gangguan Jiwa

1. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa (gangguan mental) adalah sindrom atau pola perilaku seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) dan keterbatasan dalam suatu fungsi yang penting dari manusia.⁶⁸ Istilah gangguan jiwa sering disebut dengan mental yang tidak sehat. Mental yang sehat atau kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang optimal dari seseorang terkait kesehatan fisik, intelektual, dan emosional.⁶⁹ Disebutkan pula definisi yang serupa bahwa gangguan jiwa adalah kondisi yang tidak normal, kemungkinan disebabkan oleh faktor rohani maupun jasmani (penyakit, cacat dari lahir,

⁶⁸ Yunatan Iko Wicaksono, *Gejala Gangguan Jiwa dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 19.

⁶⁹ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 9.

disfungsi organ atau akibat kecelakaan) yang membuat seseorang tidak percaya diri, gelisah, panik, dan depresi.⁷⁰

Gangguan jiwa adalah kondisi dimana terdapat gangguan pada salah satu atau lebih fungsi jiwa yang ditandai dengan terganggunya emosi, cara berpikir, persepsi, dan tingkah laku yang dapat mengakibatkan stres dan penderitaan sehingga individu tidak mampu beradaptasi seperti normalnya manusia.⁷¹ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa bahwa seseorang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Gangguan jiwa berkaitan dengan masalah dalam fungsi sosial, pekerjaan ataupun masalah keluarga. Dalam hal ini, seseorang yang menderita gangguan jiwa akan mengalami perubahan perilaku atau emosi maupun gabungan dari perubahan tersebut. Menurut Departemen Kesehatan RI, gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang dapat menimbulkan penderitaan atau hambatan dalam menjalankan kehidupan sosial.⁷² Gangguan jiwa atau *mental illness* adalah hambatan yang dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, hambatan karena persepsinya tentang realita dan perilaku dirinya sendiri-

⁷⁰ Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), 10.

⁷¹ Ika Subekti Wulandari, *Triage Pada Gangguan Jiwa*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), 2.

⁷² Departemen Kesehatan RI, *Keperawatan Jiwa Teori dan Tindakan Keperawatan*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2000), 54.

sendiri. Menurut Maramis, gangguan jiwa adalah gangguan alam seperti cara berpikir, kemauan, emosi, dan perilaku.⁷³ Menurut Stuart dan Sundeen mendefinisikan gangguan mental sebagai masalah kesehatan mental yang menyebabkan gangguan perilaku atau psikologis sebagai akibat dari gangguan fungsi biologis, fisik, sosial, psikologis, dan genetik.⁷⁴

Dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Kejiwaan (PPDGJ) memberikan pengertian tentang gangguan kejiwaan adalah sindrom pola perilaku seseorang yang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan atau ketidakmampuan di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia.⁷⁵ Gangguan jiwa merupakan deskripsi sindrom dengan variasi penyebab, banyak yang belum diketahui dengan pasti dan perjalanan penyakit ini tidak selalu bersifat kronis. Pada umumnya ditandai dengan adanya penyimpangan yang fundamental, karakteristik, dan pikiran serta persepsi, adanya afek yang tidak wajar atau tumpul.⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah sekumpulan keadaan yang tidak normal, baik yang berkaitan dengan fisik maupun mental serta gangguan yang terdapat pada kejiwaan seseorang yang menyebabkan penderitaan dan hambatan terhadap individu dalam menjalankan peran

⁷³ Liya M., Adriano, dan Lufsiana, "Perlindungan Hukum Dokter dalam Memberikan Visum Et Repertum Psikiatrikum pada Orang dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Prefensi Hukum*, vol. 4, no. 3, (2023), 377-378.

⁷⁴ Stuart G.W. dan Sudeen, S.J, *Buku Saku Ilmu Keperawatan Jiwa*, (Jakarta : EGC,2013), 17.

⁷⁵ Maslim Rusdi, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Kejiwaan (PPDGJ III)*, (Jakarta: FK Unika Atmaja, 2002), 7.

⁷⁶ Maslim Rusdi, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Kejiwaan (PPDGJ III)*, (Jakarta: FK Unika Atmaja, 2002), 7.

sosialnya. Gangguan jiwa atau gila dapat juga diartikan sebagai kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang sebagaimana mestinya.

2. Jenis-jenis Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa sebagai suatu entitas yang kompleks, dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkatannya, diantaranya:⁷⁷

- a. Gangguan jiwa berat yang sering disebut dengan gangguan psikosis. Psikosis adalah jenis gangguan jiwa yang serius yang dapat disebabkan oleh faktor organik atau emosional. Gejala psikosis dapat berupa gangguan dalam berpikir, respon emosional yang berlebihan, kurangnya komunikasi, rendahnya daya ingat, persepsi, dan tindakan yang tidak sesuai dengan realitas. Gangguan jiwa seperti *skizofrenia* dan gangguan psikosis sering menjadi masalah gangguan jiwa yang umum dijumpai di masyarakat. Misalnya, *skizofrenia* adalah gangguan jiwa yang serius dan mempengaruhi fungsi pikiran seseorang. Gangguan ini mengakibatkan disorganisasi dalam isi pikiran termasuk gejala delusi dan waham, serta gangguan persepsi dalam bentuk halusinasi dan delusi.
- b. Gangguan jiwa ringan yang disebut sebagai gangguan *neurosis*. *Neurosis* adalah penyesuaian emosional yang tidak tepat disebabkan oleh masalah konflik batin yang belum terselesaikan. Berdasarkan gejalanya, *neurosis* dibagi menjadi berbagai jenis, termasuk *neurosis* cemas,

⁷⁷ Nurhaeni A., Marisa D. E., & Oktiany T., "Peningkatan Pengetahuan tentang Gangguan Kesehatan Mental pada Remaja", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*", vol. 1, no. 1, (2022), 29-34.

neurosis histerik, neurosis fobik, neurosis obsesif kompulsif, dan sebagainya. Gejala yang ditunjukkan dapat berupa kecemasan yang berlebihan, kelelahan, insomnia, dan depresi.

Adapun jenis orang dengan gangguan jiwa yang digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:⁷⁸

a. Depresi

Depresi merupakan salah satu gangguan jiwa yang paling banyak dialami oleh penderita gangguan jiwa. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami gejala depresi, sehingga kondisi ini dapat memperparah penyakitnya. Orang yang mengalami depresi sering mengalami beberapa gejala seperti terlihat lesu dan tidak memiliki semangat hidup, sulit tidur atau sebaliknya, kurang makan atau terlalu banyak makan, nafsu makan menurun atau meningkat, gangguan hasrat seksual, serta adanya perasaan sedih, bersalah, dan tidak berdaya tanpa alasan yang jelas. Kondisi parahnya, penderita dapat mempunyai niat untuk bunuh diri.

b. Gangguan Mental Organik

Gangguan mental organik merupakan gangguan jiwa yang *psikotik* atau *non-psikotik* yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak. Gangguan fungsi jaringan otak ini dapat disebabkan oleh penyakit badaniah terutama pada otak atau di luar otak. Gangguan mental organik adalah gangguan mental yang berkaitan dengan gangguan sistemik otak yang dapat didiagnosis tersendiri. Gangguan ini meliputi *demensia* pada penyakit *alzheimer*, *demensia*, *vaskuler*, *demensia* pada

⁷⁸ Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), 13-26.

penyakit lain, *sindrom amnestik organik* bukan akibat alkohol dan zat *psikoaktif* lainnya, *delirium* bukan akibat alkohol dan zat *psikoaktif* lainnya, gangguan mental lainnya akibat

c. Gangguan kecemasan

Orang yang mengalami gangguan kecemasan umumnya akan terus merasa cemas dan gelisah serta sulit mengendalikan perasaan tersebut. Perasaan tersebut bisa saja muncul karena hal yang sepele atau bahkan tidak ada penyebabnya sama sekali. Ketika mengalami gangguan kecemasan, penderita dapat mengalami gejala lain seperti keluar banyak keringat, dada berdebar, pusing, sulit konsentrasi, dan merasa akan ada bahaya yang datang. Jenis-jenis gangguan kecemasan adalah kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial, serangan panik, dan *fobia*.

d. Gangguan *neurotik*, gangguan *somatoform*, gangguan terkait stres

Gangguan ini relatif berlangsung lama atau berulang tanpa pengobatan. *Neurotik* adalah penyakit mental ringan yang ditandai dengan pemahaman yang tidak lengkap tentang sifat kesulitan, konflik internal, reaksi ketakutan, kerusakan sebagian pada struktur kepribadian, disertai dengan *fobia*, gangguan pencernaan, dan *kompulsif* perilaku. Banyak gejala gangguan *neurotik*, tetapi umumnya ditandai dengan citra diri yang negatif, cenderung merasa kurang produktif dan rendah diri. Gejala utamanya adalah rasa takut, selain perasaan depresi juga dapat ditemukan pasien *neurotik*, umumnya cenderung mengalami perasaan yang buruk. Gejala lain dari *neurotisisme* yaitu individu menjadi sangat sadar diri, sulit berkonsentrasi atau mengambil keputusan.

e. Gangguan kepribadian

Gangguan kepribadian merupakan keadaan yang membuat seseorang memiliki pola pikir dan perilaku tidak sehat. Selain cara berpikir yang tidak sehat, penyakit mental ini juga dapat membuat seseorang sulit untuk merasakan, memahami, dan berinteraksi dengan orang lain. Gangguan kepribadian pada seseorang juga dapat menimbulkan masalah di lingkungan sosial. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai masalah kepribadian yaitu berperilaku aneh, mengurung diri atau menghindari interaksi sosial, sulit menjalin hubungan dekat dengan orang lain, kesulitan mengendalikan pikiran dan sering berprasangka buruk.⁷⁹ Jenis gangguan kepribadian yang dapat dialami oleh penderita yaitu gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian *obsesif kompulsif*, dan gangguan kepribadian *narsistik*.

f. *Retardasi mental*

Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, terutama ditandai dengan rendahnya daya keterampilan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh seperti kemampuan *kognitif*, bahasa, motorik, dan sosial.⁸⁰

g. *Skizofrenia*

Skizofrenia merupakan bentuk *psikosa* yang sering dijumpai dimana-mana dan fungsional paling berat serta menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar.

⁷⁹ Yohana Firmansyah dan Gunawan Widjaja, “Masalah-Masalah dalam Kesehatan Jiwa”, *Cross Border* vol. 5 no. 1, (2022), 475.

⁸⁰ MIF Baihaqi, dkk, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2007), cet. II, hlm. 114.

Dalam kasus berat, klien tidak mempunyai kontak dengan realitas sehingga pemikiran dan perilakunya menjadi abnormal. Penyakit ini dapat menuju kearah yang *kronositas* secara bertahap dan biasanya akan berakhir dengan personalitas yang rusak atau cacat apabila tidak diobati sehingga jarang terjadi pemulihan sempurna dengan spontan.⁸¹ Orang yang menderita *skizofrenia* dapat mengalami gejala *halusinasi*, *delusi* atau *waham*, pola pikir yang aneh, perubahan perilaku, dan gelisah. Pada saat mengalami *halusinasi*, orang yang menderita *skizofrenia* akan merasa mendengar, melihat, mencium atau meraba sesuatu padahal hal tersebut tidak nyata.⁸²

Adapun gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis dalam Islam yaitu diantaranya sebagai berikut:⁸³

a. Gila terus menerus

Gila terus-menerus adalah suatu keadaan yang membuat seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik itu telah ada sejak lahir maupun yang datang kemudian. Di kalangan fuqaha gila semacam ini disebut dengan *al-junūn al-muṭbaq*.

b. Gila berselang/kambuhan (*Mutaqaṭṭi'*)

Orang yang menderita gila berselang/kambuhan adalah keadaan orang yang tidak dapat berpikir sama sekali, tetapi gilaanya tidak terus-menerus. Kadang ia kambuh kadang juga ia sembuh. Apabila sedang kambuh

⁸¹ *Ibid.*, 63.

⁸² Sienny Agustin, "Seputar ODGJ dan Gangguan Kejiwaan yang Sering Dialaminya", <https://www.alodokter.com/seputar-odgj-dan-gangguan-kejiwaan-yang-seringdialaminya>, diakses pada 5 Februari 2025.

⁸³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 243-244.

maka akalnya akan hilang secara sempurna. Namun, apabila telah sembuh maka akalnya akan kembali normal.

Keadaan *junūn mutaqaṭṭi'* ini sama seperti *junūn muṭbaq*. Perbedaananya terletak pada keberlangsungan waktu gilanya. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus atau pada saat gilanya sedang kambuh maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pada gila berselang/kambuhan, apabila akalnya kembali normal tetap dikenai pertanggungjawaban pidana.

c. Gila sebagian

Gila sebagian adalah gila yang tidak secara keseluruhan atau gila yang hanya terbatas pada satu aspek atau lebih. Penderita kehilangan kekuatan berpikirnya yang menyebabkan tidak dapat berpikir dalam perkara tertentu, sedangkan dalam perkara lain ia masih tetap dapat berpikir.

Orang gila sebagian ini tetap dikenai pertanggungjawaban pidana atas apa yang dapat dijangkau oleh akalnya dan tidak bertanggung jawab pada yang tidak dijangkaunya.

d. Dunggu

Menurut para *fuqahā'*, dunggu adalah orang yang minim pemahamannya, cara bicara, bersosialisasi, pemikiran yang kacau, baik itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit.⁸⁴ Dapat dipahami bahwa dunggu merupakan tingkatan gila paling rendah. Dunggu berbeda dengan gila karena dunggu hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan

⁸⁴ 'Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranan bil Qānūnīl Wad'i*, Jilid II, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2011), 564.

menghilangkan, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya kemampuan berpikir.

Menurut sebagian *fuqahā'*, kemampuan berpikir orang dungu sama dengan orang yang sudah *mumayyiz* (kurang lebih berumur tujuh sampai lima belas tahun), sednagkan sebagian yang lain berpendapat bahwa orang dungu sama dengan anak yang belum *mumayyiz*.

3. Relevansi Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa dicirikan dengan gangguan dalam berpikir ditandai terjadinya distorsi yang berat terhadap realita. Dalam hukum pidana penyakit jiwa atau gangguan jiwa biasa disebut dengan *skizofrenia*. *Skizofrenia* merupakan salah satu jenis gangguan jiwa yang berhubungan dengan gangguan proses berpikir. *Skizofrenia* berasal dari kata *skizo* yang artinya retak atau pecah dan *frenia* yang artinya jiwa. *Skizofrenia* merupakan salah satu bentuk disabilitas mental yang penderitanya mengalami keretakan kepribadian. Menurut Hawari bahwa penyakit *skizofrenia* diartikan sebagai penyakit yang terpecah antara pikiran, perasaan, dan perilaku.⁸⁵

Skizofrenia merupakan suatu gangguan jiwa berat yang ditandai dengan rendahnya atau ketidakmampuan dalam berkomunikasi, gangguan *kognitif*, gangguan realitas (*halusinasi/waham*), efek tidak wajar, serta kesulitan dalam beraktivitas.⁸⁶ *Skizofrenia* sebagai penyakit *neurologis* yang mempengaruhi persepsi individu, cara berpikir, bahasa, emosi, dan perilakunya. Penyakit ini juga merupakan

⁸⁵ Hawari, *Skizofrenia: Diagnosis dan Pengobatan*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1997), 12-15.

⁸⁶ *Ibid.*, 6.

gangguan jiwa *psikotik* paling lazim dengan ciri hilangnya perasaan afektif atau respon emosional dan menarik diri dari hubungan sosial yang seringkali diikuti dengan *delusi* (keyakinan yang salah) dan *halusinasi*. *Skizofrenia* merupakan suatu penyakit otak yang persisten dan serius yang mengakibatkan perilaku *psikotik*, pemikiran konkret, mengalami kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, dan memecahkan masalah⁸⁷

Penderita *skizofrenia* dapat mengalami suatu keadaan seolah-olah melihat atau mendengar sesuatu padahal padahal tidak ada atau mengalami *halusinasi*. Ini yang menyebabkan penderitanya seolah-olah berbicara, marah-marah, atau tertawa sendiri padahal tidak ada orang lain di sekitarnya. Penderita *skizofrenia* juga sering tidak dapat diajak berkomunikasi karena cara bicaranya kacau dan tidak sesuai dengan isi pembicaraan. Ciri lainnya yaitu kehilangan kendali diri dan integrasi terhadap perilakunya sendiri.⁸⁸

Skizofrenia tidak seperti gangguan mental lainnya, gejalanya paling sering dirasakan pada masa remaja akhir dan usia dua puluhan serta cenderung terjadi lebih awal pada pria daripada wanita. Orang dengan *skizofrenia* sering mendapatkan perlakuan buruk di lingkungan masyarakat. Stigma orang dengan kondisi ini sangat kuat sehingga menyebabkan pengucilan sosial dan berdampak pada hubungan mereka dengan orang lain, termasuk keluarga dan teman.

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang bersifat kambuh-kambuhan atau episodik sehingga apabila orang

⁸⁷ Fajar kurniawan, *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 19.

⁸⁸ Siswanto, *Kesehatan Mental, Konsep, Cakupan dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 72.

dengan gangguan *skizofrenia* melakukan tindak pidana maka harus dilihat apakah gangguan *skizofrenia* tersebut mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana dengan melihat hubungan kausal antara gangguan jiwa dan tindak pidana yang dilakukan. Penyakit *skizofrenia* ini memiliki beberapa karakteristik yang disebutkan oleh Beluler diantaranya:⁸⁹

- a. *Asosiasi* yaitu hubungan antara pikiran-pikiran menjadi terganggu atau gangguan pikiran. Berbicara seperti orang melantur karena isi pembicaraannya tidak nyambung.
- b. *Afek* adalah respon emosionalnya menjadi datar atau tidak sesuai dan hilangnya respon terhadap suatu peristiwa.
- c. *Ambivalensi* yaitu pengidap memiliki perasaan ambivalen terhadap orang lain seperti benci sekaligus cinta terhadap pasangan.
- d. *Autisme* yaitu penarikan diri ke dunia fantasi pribadi yang sangat bertentangan dengan logika.

Terdapat berbagai macam jenis *skizofrenia* yang setiap jenisnya memiliki karakteristik dan gejala yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya:⁹⁰

a. *Skizofrenia Paranoid*

Skizofrenia paranoid adalah salah satu tipe *skizofrenia* yang penderitanya mengalami gejala tertentu, seperti merasa diperintah, dikejar, dimata-matai, dan dikendalikan orang lain. Beberapa penderita *skizofrenia*

⁸⁹ Puspita Sari, "Dinamika Psikologi Penderita *Skizofrenia* Paranoid yang Sering Mengalami Relaps", *PsikoIslamedia Jurnal Psikologi*, vol. 4, no. 2, (2019), 125.

⁹⁰ Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, and Ifani Hadrasari, "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan *Skizofrenia*," *Social Work Journal*, vol. 7, no. 2 (2017), 3-5.

paranoid juga menderita waham kecemburuan yang berlebihan yaitu sutau keyakinan bahwa pasangannya tidak setia padahal hal tersebut hanyalah waham yang muncul pada dirinya. Penderitanya juga mengalami halusinasi pendengaran. Hal ini yang menjadi pengaruh dalam cara berpikir dan berperilaku. Sehingga penderitanya sangat curiga pada gerak-gerik dan perilaku orang disekitarnya. *Skizofrenia paranoid* juga merupakan gangguan mental yang diderita seumur hidup. Namun, dalam beberapa kasus penderitanya dapat sembuh denganbantuan dokter dan perawatan yang rutin bahkan gejalanya dapat diminimalisir. Berdasarkan riset biasanya *skizofrenia paranoid* terjadi pada usia 30 rtahun keatas.⁹¹

b. *Skizofrenia hebefrenik*

Skizofrenia hebefrenik merupakan gangguan secara psikis yang ditandai dengan *halusinasi* dan *delusi* yang tidak nyata serta memiliki kebiasaan yang aneh dan khas. Penderitanya juga cenderung memiliki pikiran yang kacau dan tidak logis seperti manusia lainnya. *Skizofrenia hebefrenik* ini merupakan jenis *skizofrenia* dengan tingkat terparah karena penderitanya sulit untuk melakukan aktivitas secara baik. Perilaku khas yang dimiliki oleh penderita *skizofrenia hebefrenik* adalah sering tertawa sendiri, menangis secara tiba-tiba, menarik diri dari masyarakat yang merupakan karakter *skizofrenia hebefrenik*. *Skizofrenia hebefrenik* biasa disebut dengan *skizofrenia disorganisasi*. Jenis *skizofrenia* ini juga menunjukkan perubahan perilaku secara cepat menuju

⁹¹ Anas Ahmadi, *Metode Penelitian Sastra*, (Gresik: Graniti, 2019), Cet. I, 109.

kekanak-kanakan. Jenis ini memiliki gangguan parah pada kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mandi, berpakaian, dan menyiapkan makanan.⁹²

c. *Skizofrenia katatonik*

Skizofrenia katatonik adalah gangguan yang ditandai oleh perubahan dalam aktivitas motorik, beberapa perilaku yang dominan dalam gangguan ini adalah membuat penderitanya sedikit bergerak karena kehilangan semangat hidup atau sebaliknya pada salah satu waktu dapat terlalu aktif tanpa sebab. Pada periode sedikit bergerak, penderita tidak dapat mengikuti intruksi dari orang lain. Sedangkan pada fase hiperaktif, penderita akan menjadi terlalu aktif tanpa sebab dan melakukan hal-hal aneh secara berlebihan, misalnya meniru perkataan dan gerakan orang lain.⁹³ jenis ini merupakan gangguan psikomotor yang ditandai dengan melibatkan imobilitas motorik, aktivitas motorik yang bentuknya berlebihan, negatif ekstim, sifat bisu, *echopraxia* (imitasi mengulang gerakan orang lain).

d. *Skizofrenia residual*

Penderita *skizofrenia residual* biasanya tidak menunjukkan gejala umum seperti gejala *skizofrenia* lainnya yaitu berhalusinasi, tidak teratur dalam berbicara maupun berperilaku. Penderitanya dapat didiagnosis setelah satu dari empat jenis *skizofrenia* lain telah terjadi.

⁹² Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, dan Ifani Handrasari, "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang dengan *Skizofrenia*", *Social Work Jurnal*, vol. 7, no. 2, (2017), 4.

⁹³ Syamsuddin Widodo, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Skizofrenia di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Gantrung Kabupaten Madiun*, (Madiun: Fak. Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, 2018), 31-32.

Gejala-gejalanya berkembang ke arah negatif yang lebih menonjol seperti gerakan lambat, ingatan buruk, kurang konsentrasi, dan tidak menjaga kebersihan diri. Penderitanya akan bersikap aneh dan tidak wajar serta menarik diri dari lingkungan sosial.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, *skizofrenia* merupakan penyakit *psikiatrik* yang berat ditandai dengan halusinasi, *delusi*, kehilangan inisiatif, dan disfungsi kognitif. Penderita gejala berat *skizofrenia* ditandai dengan sulit membedakan antara yang nyata dan tidak nyata yang menyebabkan penderita terjebak dalam halusinasinya sendiri sehingga penderita dapat sering mengamuk pada orang sekitar, terkadang penderitanya merasa dirinya sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar kendali dirinya. *Skizofrenia* dikategorikan ke dalam salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, dan mempengaruhi emosional serta tingkah laku penderitanya.

Berdasarkan DSM-5 (*Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorder*) bahwa *skizofrenia* digolongkan sebagai gangguan jiwa dengan ciri *psikosis*.⁹⁵ *Skizofrenia* merupakan penyakit jiwa *psikosis* yang bersifat fungsional atau non organik. Ditandai dengan disintegrasi kepribadian dan ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian sosial.⁹⁶ Dari penggolongan tersebut maka *skizofrenia* dapat diklasifikasikan sebagai alasan penghapus pidana sebab

⁹⁴ Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, dan Ifani Handrasari, "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang dengan *Skizofrenia*", *Social Work Jurnal*, vol. 7, no. 2, (2017), 5.

⁹⁵ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th Edition, (Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013), 99-105.

⁹⁶ David B. Arciniegas dan C. S. Yudofsky, *Psikiatri Klinis*, Edisi ke-4, (Jakarta: EGC, 2018), 123-130.

terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud pasal 44 KUHP.

4. Implikasi Hukum Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa pada seseorang dapat berupa gangguan jiwa yang bersifat permanen atau gangguan jiwa yang sifatnya sementara (kambuh-kambuhan). Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa yang permanen, peniadaan pidana bersifat tegas yaitu pelaku tindak pidana dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara permanen.⁹⁷ Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan jiwa temporer, yang termasuk dalam cakupan Pasal 44 adalah jika gila sedang kumat dan hanya pada perbuatan yang memiliki hubungan kausal dengan kelainan jiwa yang dideritanya.

Skizofrenia sendiri merupakan gangguan jiwa yang bersifat kambuh-kambuhan atau episodik, sehingga apabila orang dengan gangguan *skizofrenia* melakukan tindak pidana maka harus dilihat apakah gangguan *skizofrenia* tersebut mempengaruhi pelaku sehingga melakukan tindak pidana dengan melihat hubungan kausal antara gangguan jiwa dan tindak pidana yang dilakukan.

Keadaan gila dapat dibedakan menjadi gila dalam waktu lama dan gila sementara. Gila dalam waktu lama atau permanen, tidak ada patokan atau ukuran yang pasti sehingga menurut ulama Syafi'iyah, *'urf* menjadi patokannya. Sedangkan ulama Hanafiyah, ukuran lama berbeda-beda tergantung menurut macam-macam ibadat. Gila sementara atau tidak permanen dapat dikarenakan oleh

⁹⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123-125.

penyakit bawaan atau karena muncul secara mendadak dalam kondisi tentatif maka hukum yang berlaku padanya akan berbeda dengan kondisi gila permanen.

Beban *taklif* bagi gila sementara tidak menyebabkan gugurnya beban tersebut karena beban kewajiban tetap melekat pada dirinya. Orang gila sementara atau tidak permanen tetap mempunyai hak milik dan berhak mewarisi. Selama ditemukan adanya kewajiban maka berlaku baginya tuntutan hukum. Pandangan ini berdasarkan pendapat Abu Yusuf yang menyamakan antara gila bawaan dan dadakan. Abu Yusuf berpendapat bahwa gila sementara tidak menggugurkan beban hukum.⁹⁸

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa permanen bersifat tegas yaitu pelaku tindak pidana dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara permanen sehingga pidananya ditiadakan. Selanjutnya, seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak permanen atau kambuh-kambuhan, yang termasuk dalam cakupan Pasal 44 adalah apabila gilanya sedang kumat dan hanya pada perbuatan yang memiliki hubungan kasual dengan kelainan jiwa yang dideritanya.

Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama, hal itu tergantung apakah gilanya itu menyertai *jarīmah* atau setelahnya. Berikut penjelasannya:

a. Hukum gila yang menyertai *jarīmah*

Menurut kesepakatan para *fuqahā'*, apabila pada saat melakukan *jarīmah* pelaku mengalami gangguan jiwa maka pelaku tersebut bebas dari pertanggungjawaban pidana karena ketika melakukan *jarīmah*, ia tidak

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2009), 436.

mempunyai kemampuan berpikir. Gila dalam keadaan seperti ini, tidak menjadikan suatu *jarīmah* itu diperbolehkan melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pelakunya. Pelaku dengan gangguan jiwa yang dibebaskan dari hukuman, bukan berarti ia dibebaskan pula dari pertanggungjawaban perdata, karena harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syarak dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila yang masih tetap memiliki harta benda, ia juga dapat dibebani pertanggungjawaban yang berkaitan dengan harta.

Meskipun para *fuqahā'* telah sepakat terkait adanya pertanggungjawaban perdata bagi orang gila sebagai akibat atas perbuatannya, namun mereka berbeda pendapat mengenai sejauh mana besarnya pertanggungjawaban tersebut dalam *jarīmah* pembunuhan dan penganiayaan. Perbedaan tersebut berpangkal pada pendapat mereka tentang kesengajaan orang gila, apakah sengaja dalam arti sebenarnya atau sebagai kekeliruan semata.

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad perbuatan sengaja yang dilakukan oleh orang gila itu termasuk perbuatan tidak disengaja, karena ia tidak mungkin melakukan perbuatan itu dengan niat yang sebenarnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perbuatan sengaja dari orang gila itu termasuk kesengajaan namun bukan kesalahan karena gila hanya membebaskan dari hukuman bukan mengubah sifat perbuatannya.⁹⁹

⁹⁹ 'Abdul Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Jilid I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), 594.

b. Hukum gila yang datang kemudian

1) Gila sebelum keputusan hakim

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, gila yang muncul sebelum adanya keputusan hakim tidak dapat menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya *taklīf* (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan *jarīmah*. Bukan berarti hal tersebut meremehkan kedudukan orang gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap mereka yang melakukan *jarīmah* disertai dengan jaminan keadilan yang kuat.

Pengaruh gila hanya terbatas pada ketidakmampuannya sebagai tertuduh untuk membela diri. Sedangkan menurut aturan hukum, hal itu tidak mencegah pemeriksaan hakim. Seperti orang bisu setelah melakukan *jarīmah* juga termasuk orang-orang yang tidak mampu membela diri, tetapi mereka tetap dihadapkan di pengadilan. Oleh karena itu, tidak membedakan antara orang gila dengan orang bisu.¹⁰⁰

Pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan ditunda sampai keadaan gila sembuh. Alasannya bahwa untuk dapat dijatuhi hukuman disyaratkan adanya *taklīf*. Syarat ini harus ada ketika pemeriksaan, artinya pada saat diadili pelaku harus menjadi orang *mukallaf*.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 596-597.

2) Gila setelah adanya keputusan hakim

Apabila setelah adanya keputusan hakim, pelaku menjadi gila maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila *jarīmah* itu *jarīmah ḥudūd* sedangkan pembuktiannya hanya pada pengakuan pelaku semata-mata. Hal ini dikarenakan dalam *jarīmah ḥudūd* terdakwa dapat menarik kembali pengakuannya, baik sebelum dilaksanakan hukuman maupun setelahnya.

Apabila ia menarik kembali pengakuannya, maka pelaksanaan hukuman harus dihentikan. Bagi orang gila, ia berhak untuk menarik kembali pengakuannya maka pelaksanaan hukuman harus dihentikan atau ditunda sampai ia sembuh. Namun, apabila keputusan hakim didasarkan pada bukti yang lain selain pengakuan seperti saksi maka pelaksanaan hukuman harus dijalankan. Pendapat ini atas dasar bahwa pertanggungjawaban pidana dan hukuman dikaitkan dengan waktu dilakukannya *jarīmah* bukan dari keadaan sebelum atau setelahnya.¹⁰¹

Menurut Imam Malik bahwa keadaan gila dapat menunda pelaksanaan hukuman sampai terpidana sembuh dari gila, kecuali apabila hukumannya berupa *qīṣaṣ*. Menurut sebagian Malikiyah, hukuman *qīṣaṣ* menjadi gugur dan diganti dengan *diyat*. Sedangkan menurut sebagian yang lain bahwa keadaan gila yang tingkat kesembuhannya rendah maka keputusan terakhir diserahkan kepada keluarga korban.

¹⁰¹ *Ibid.*, 598.

Menurut Abu Hanifah bahwa apabila keadaan gila muncul setelah terpidana diserahkan untuk dilaksanakannya hukumannya maka hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Apabila hukumannya *qiṣaṣ* dan terpidana menjadi gila setelah diserahkan untuk dieksekusi hukuman *qiṣaṣ* diganti dengan *diyat* dengan menggunakan *istiḥsān*.¹⁰²

Pendirian terkait hukuman yang ditunda bagi orang gila didasarkan atas dua alasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penjatuhan hukuman harus atas dasar adanya *taklīf* pada diri terpidana dan hukuman tidak terjadi kecuali dengan proses pemeriksaan. Sehingga, syarat *taklīf* harus ada pada saat pemeriksaan dan keputusan hukum.
- b. Pelaksanaan hukuman atau eksekusi termasuk kelanjutan dari proses peradilan. Apabila syarat *taklīf* harus ada pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh hakim, syarat ini juga harus ada pada saat dilaksanakannya keputusan hakim sedangkan dengan adanya gila maka *taklīf* tersebut menjadi hapus.¹⁰³

Orang yang terganggu jiwanya pada masa tertentu, tetapi normal pada masa yang lain. Misalnya apabila pada waktu melakukan tindak pidana orang tersebut terganggu akal sehatnya tetapi pada waktu disidangkan ia normal kembali.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, 599.

BAB III
ALASAN TIDAK DIPIDANANYA PELAKU *JARĪMAH*
***MAISIR* YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA**
TIDAK PERMANEN DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN NOMOR
6/JN/2020/MS. TTN

A. Deskripsi Kasus

Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki peraturan tersendiri dalam bentuk peraturan daerah atau qanun. Terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, khususnya menyangkut kedudukan pengadilan agama yang ada di Aceh yang disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Peradilan syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam ini merupakan bagian dari sistem Peradilan Nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 128 Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa peradilan syari'ah Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.¹

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai bagian dari peradilan nasional, Mahkamah Syar'iyah mempunyai kewenangan yang spesifik dalam menangani perkara yaitu dengan menangani perkara-perkara *jināyah*. Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari pengadilan

¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 269.

agama yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kewenangan pengadilan agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah, *jināyah*, dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam qanun. Qanun Syari'ah yang berlaku di Aceh bersumber dari hukum Islam.²

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* dikatakan bahwa hukum *jināyat* adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan '*uqūbah*. *Jarimah* sebagai perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang di dalam qanun diancam dengan '*uqūbah hudūd* dan *ta'zīr*. *Hudūd* adalah jenis '*uqūbah* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara tegas. Sedangkan *ta'zīr* adalah jenis '*uqūbah* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Dalam kasus *jarimah maisir* yang telah diadili dan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn, bahwa telah terjadi *jarimah maisir* yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa dengan kronologis sebagai berikut:

Perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Awal mulanya, saudara R pergi ke Perumahan yang berada di Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan hendak membeli kopi dan duduk santai. Setelah tiba di perumahan tepatnya di gudang tempat penyimpanan bahan, saudara R melihat saudara MF, saudara S (berkas perkara terpisah) dan saudara W (berkas perkara terpisah) sedang

² Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 232.

bermain batu domino dengan menggunakan uang. Kemudian saudara R pun ikut bermain batu domino bersama mereka.

Mereka bermain batu domino dengan cara yaitu masing-masing pemain mengambil 5 buah batu. Selanjutnya menentukan perjanjian kemenangan dengan syarat pemenangnya yaitu yang lebih cepat mencapai total hitungan 100. Bagi pemain yang belum mencapai hitungan 100 dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar 5.000. Total uang yang akan didapatkan oleh pemenang sejumlah 15.000. Permainan tersebut dilakukan sebanyak 10 kali putaran. Tepat pukul 00.00 WIB hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, datang dua orang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh untuk menindaklanjuti laporan masyarakat setempat yang sudah meresahkan masyarakat sekitar. Mereka langsung menangkap para terdakwa yang tengah bermain batu domino tersebut. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh untuk proses lebih lanjut.³

B. Putusan dan Pertimbangan Hakim

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan merupakan putusan pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *jināyat maisir* dan sejenisnya yang dilakukan oleh empat orang terdakwa yaitu saudara R, saudara MF, saudara S (berkas perkara terpisah) dan saudara W (berkas perkara terpisah). Dalam perkara ini saudara R tidak didampingi penasihat hukum dan saudara MF didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan.

³ Putusan No. 6/JN/2020/MS. TTN

a. Dakwaan

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Mahkamah Syar'iyah, sehingga surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Perkara tindak pidana perjudian (*maisir*) dalam putusan nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn dengan surat dakwaan tunggal No. Reg. Perkara: PDM-385/ASEL/04/2020 tanggal 15 April 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum. Mereka yang telah melakukan tindak pidana perjudian (*maisir*) pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 pukul 00.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Perumahan Gampong Ujung Tanah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya Pengadilan Mahkamah Syar'iyah masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Atas perbuatan mereka maka sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”

b. Tuntutan

Penuntut umum membuat tuntutan untuk dilimpahkan kepada pengadilan agar diperiksa dan diputus oleh hakim

di sidang pengadilan.⁴ Penuntutan atau yang dikenal dengan istilah *requisitoir* merupakan langkah selanjutnya yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dalam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan pembuktian.

Surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-385/ASEL/04/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang pada intinya agar hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan saudara R dan saudara MF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan *jarīmah* perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*.
- 2) Menjatuhkan pidana '*uqūbat ta'zīr*' kepada masing-masing terdakwa dengan cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna hijau putih.
 - b) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - c) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

⁴ Suharto RM, Penuntutan dalam Praktek Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. 3, 11.

- d) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - e) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - f) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 4) Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

c. Pertimbangan Hakim

Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mempertimbangkan secara hukum sebagaimana dakwaan yang telah didakwakan kepada para terdakwa dalam ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*. Hakim menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:⁵

1) Setiap orang

Unsur setiap orang menunjukkan bahwa seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh dianggap sebagai subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak ada kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan. Dengan demikian, atas dasar itu hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⁵ Putusan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn.

Apabila memperhatikan unsur tersebut, saudara MF tidak termasuk dalam unsur setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya karena sesuai dengan keadaannya hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* pada bagian alasan pemaaf. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pada saat melakukan *jarīmah* menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Sebagaimana surat keterangan dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Umum Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan menerangkan bahwa saudara MF mengalami gangguan jiwa dengan diagnosis *skizofrenia paranoid* dan diperkuat dengan keterangan saksi a de charge yang menyatakan bahwa keseharian saudara MF mengalami gangguan kejiwaan. Maka unsur setiap orang jelas tidak terpenuhi sehingga saudara MF harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

- 2) Unsur dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang yang melakukan perbuatan tidak mempunyai hak, izin atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak dibenarkan Undang-Undang atau perbuatan melawan hukum tetapi juga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan *maisir* adalah kegiatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dan yang

menang mendapatkan bayaran. Berdasarkan keterangan para saksi dan juga pengakuan para terdakwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa memang benar para terdakwa telah melakukan perjudian tersebut yang dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran.

Larangan judi juga dijelaskan dalam firman Allah SWT. di dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Selain itu juga terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمِنَ
فَعْلٍ لِّنَاسٍ أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يَنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari

manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berpikir”.

Larangan judi juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامَرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

“Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi maka hendaklah dia bersedekah.” (H.R. Al-bukhari dan Muslim)

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut, hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan *maisir* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum. Pada saudara R tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya. Selaku warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menetapkan syari’at Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tunggal berpendapat bahwa saudara R harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*. Oleh karena saudara R dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka ia harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi ‘*uqūbat ta’zīr*.

Berbeda dengan saudara MF yang mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana surat keterangan dokter spesialis kejiwaan rumah sakit dr. H. Yuliddin Away nomor 853/2012/2020 tertanggal 17 April 2020 yang

telah bermaterai. Berdasarkan keterangan saksi a de charge juga menyatakan bahwa saudara MF memiliki kondisi jiwa yang tidak normal, terkadang ia menyambung ketika diajak berbicara, namun terkadang juga ia tidak menyambung ketika diajak berbicara, tidak seperti orang-orang normal pada umumnya. Ketentuan dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* yaitu:⁶

Tidak dikenakan uqubat, seseorang yang melakukan *jarīmah* karena:

- a. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan , kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.
- b. Pada waktu melakukan *jarīmah* menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:⁷

- 1) Kurang sempurna akal nya. Yang dimaksud dengan kata akal di sini adalah kekuatan pikiran, daya berpikir, dan kecerdasan pikiran. Orang yang dianggap kurang sempurna akal nya, misalnya idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit namun karena

⁶ Putusan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn.

⁷ Putusan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn.

cacatnya sejak lahir maka pikirannya masih kekanak-kanakan.

- 2) Sakit berubah akal nya. Yang termasuk dalam pengertian ini yaitu sakit gila, histeri (sejenis penyakit syaraf terutama pada wanita), epilepsi, dan penyakit jiwa lainnya.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pid/2005 bahwa informasi mengenai kondisi kejiwaan terdakwa bukan berasal dari keterangan ahli kejiwaan di persidangan. Dalam perkara tersebut, hakim mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan saudara MF berdasarkan surat dari rumah sakit Dr. Yuliddin Away Tapaktuan yang menyatakan bahwa saudara MF mengalami gangguan jiwa dengan diagnosis *skizofrenia paranoid*. Berdasarkan pertimbangan itu, saudara MF dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi oleh karena terdakwa adalah orang yang kurang waras berdasarkan surat keterangan dokter tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*, hakim berpendapat bahwa saudara MF tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum.⁸

Setelah menimbang dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jināyat*, dan peraturan lainnya yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan

⁸ Putusan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn.

dengan perkara ini hakim mengeluarkan amar putusannya, sebagai berikut:⁹

- 1) Menyatakan saudara R dan saudara MF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah maisir* sebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*.
- 2) Menghukum saudara R dengan *'uqūbat ta'zīr* cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3) Menghukum saudara R agar ditahan untuk kepentingan eksekusi.
- 4) Menyatakan saudara MF mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat dihukum.
- 5) Menyatakan saudara MF lepas dari segala tuntutan.
- 6) Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/JN/2020/Ms. Aceh.

Menurut Pasal 73 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum. Banding adalah suatu alat hukum yang merupakan hak terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk memohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah diperiksa kembali oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.

⁹ Putusan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn.

Putusan banding perkara *jarīmah maisir* yang peneliti kaji yaitu putusan Nomor 14/JN/2002/Ms. Aceh yang menyebutkan bahwa terdakwa yang bernama saudara R dan saudara MF. Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya nomor register perkara: PDM-385/ASEL/04/2020, tanggal 11 Mei 2020 telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa saudara R dan saudara MF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan *jarīmah* perjudian (*maisir*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* Jo. Pasal 6 Ayat 1 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* sebagaimana dalam catatan penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana *'uqūbat ta'zīr* kepada masing-masing terdakwa dengan cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna hijau putih dirampas untuk dimusnah.
 - 2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 3) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 4) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 5) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - 6) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk di setorkan ke Baitul Mal Aceh Selatan

- 7) Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Dengan adanya permohonan memori banding tersebut, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili dengan mengeluarkan amar putusan, sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding pembanding/Jaksa Penuntut Umum
- b. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn tanggal 19 Mei 2020 dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:
 - 2) Menyatakan saudara R dan saudara MF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah maisir* (perjudian) sebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*.
 - 3) Menghukum saudara R dan saudara MF dengan *'uqūbat ta'zīr* cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 - 4) Menghukum saudara R dan saudara MF agar ditahan untuk kepentingan eksekusi.
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - c) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - d) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- e) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 6) Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 7) Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

C. Pembuktian Pelaku Pidana

Pembuktian secara bahasa berasal dari kata bukti yang artinya sesuatu peristiwa. Sedangkan secara istilah, pembuktian adalah usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya seorang terdakwa dalam majelis sidang pengadilan.¹⁰ Pembuktian dalam Bahasa Arab yaitu *bayyinah* yang artinya sesuatu yang dapat menjelaskan. Menurut Ibnu al-Qayyim sebagaimana yang dikutip Lubis bahwa *bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan tentang kebenaran suatu hal.¹¹ Pembuktian adalah perbuatan yang dapat membuktikan sesuatu. Sedangkan membuktikan adalah menunjukkan suatu bukti, melaksanakan sesuatu sebagai kebenaran, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹²

Shobi Mahmasoni berpendapat bahwa membuktikan adalah untuk dapat mengajukan alasan dan memberikan dalil yang dapat meyakinkan kepada hakim. Berdasarkan pengertian tentang bukti, pembuktian, dan membuktikan dapat

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 151.

¹¹ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 135.

¹² Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), 47.

disimpulkan bahwa bukti itu berasal dari alat-alat bukti atau barang bukti yang dapat meyakinkan kebenaran mengenai suatu peristiwa hukum. Sedangkan pembuktian itu kembali pada suatu proses yang berkaitan dengan mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, dan penyampaian bukti-buktinya di dalam sidang pengadilan.¹³

Untuk dapat membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa maka harus melalui proses pemeriksaan alat bukti dalam persidangan.¹⁴ Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan sebagai bahan pembuktian guna meyakinkan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyebutkan alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa.

Apabila pelaku tindak pidana diduga memiliki gangguan kejiwaan maka dokter ahli jiwa harus dilibatkan sejak awal pemeriksaan di kepolisian untuk menentukan kondisi jiwa pelaku. Kondisi kejiwaan pelaku dapat diketahui melalui observasi klinis kejiwaan, biasanya untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari atau lebih tergantung dengan lamanya masa penahanan dan tanpa pemberian obat. Hasil observasi tersebut biasanya berupa surat autentik yang dikenal dengan *Visum et*

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), 4.

¹⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jināyah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2016), 132.

Repertum Psychiatricum (VeRP) yang dijadikan alat bukti pengadilan.¹⁵

Penerapan sistem pembuktian di Indonesia yang dianut selain dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dapat dipahami dari rumusan Pasal Qanun Aceh 181 Qanun Hukum Acara *Jināyat* mensyaratkan bahwa dalam melakukan pembuktian di persidangan, yang lebih ditekankan adalah pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah dengan keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun Hukum Acara *Jināyat*, Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn mengajukan tiga jenis alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Barang bukti yang terlampir pada perkara Nomor 7/JN/2020/Ms. Ttn
3. Keterangan Terdakwa

Alat bukti yang diajukan pertama dalam proses pembuktian pada perkara tersebut adalah keterangan saksi. Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam persidangan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut merupakan alat bukti yang sah karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sehingga hakim bebas memakai sebagai alat bukti saksi untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada saudara R dan saudara MF. Keterangan yang diberikan oleh tiga orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada putusan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn telah menjelaskan bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan

¹⁵ Sudaryono dan Surbakti, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018),156.

karena melakukan permainan judi (*maisir*) menggunakan batu domino. Unsur dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dalam rumusan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* telah terpenuhi.

Alat bukti selanjutnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) batu domino dan uang sejumlah Rp. 214.000 (dua ratus empat belas ribu rupiah) sebagaimana yang terlampir pada putusan Nomor 7/JN/2020/Ms. Ttn. Para terdakwa mengakui barang bukti tersebut dipergunakan dalam perjudian. Adapun keterangan terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum di dalam persidangan. Saudara R dan saudara MF mengakui telah melakukan permainan judi batu domino tanpa izin dari pihak berwenang.

Selama proses pembuktian, saudara MF didampingi oleh penasihat hukumnya mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi a de charge. Dalam hal ini, bukti surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum saudara MF menyatakan bahwa saudara MF mengalami gangguan jiwa dengan diagnosis *skizofrenia paranoid* sebagaimana yang tertulis dalam surat keterangan dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Daerah Dr. H. Yuliddin Away Nomor 853/2012/2020 tertanggal 17 April 2020 yang telah bermaterai.¹⁶ Maka unsur barangsiapa tersebut tidak terpenuhi karena saudara MF adalah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selanjutnya saudara MF menghadirkan dua orang saksi yang menyatakan bahwa ia masih menjalani rawat jalan di Rumah

¹⁶ Putusan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn, 7.

Sakit Umum Daerah Yuliddin Away Tapaktuan. Menurut keterangan saksi juga bahwa saudara MF sering melamun, sering menyendiri, tidak menyambung ketika diajak berbicara, dan bersikap tidak normal. Hal tersebut memperkuat alat bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan. Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum tampaknya tidak puas terhadap hasil putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sehingga mengajukan banding dan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya:¹⁷

1. Pada tahap penyidikan dan penyerahan tersangka dan barang bukti, saudara MF dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik serta tidak ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Hal itu dikuatkan dengan surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemeriksa Dr. Risky Fajeli sebagai dokter poli klinik Kepolisian Resor Aceh Selatan.
2. Berdasarkan fakta persidangan saudara MF dapat mengikuti persidangan dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik.
3. Dalam persidangan, terdakwa dan penasihat hukum tidak menghadirkan ahli kejiwaan Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan bahwa saudara MF mengalami gangguan jiwa dan tidak menunjukkan kartu kuning sebagai tanda mengalami gangguan jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Jiwa pemerintah.
4. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa saudara MF telah beberapa kali melakukan perbuatan bermain judi.
5. Pada saat penangkapan saudara MF sedang melakukan permainan judi. Permainan judi membutuhkan konsentrasi

¹⁷ Putusan Nomor 14/JN/2020/Ms. Aceh, 14.

untuk menghitung angka-angka dalam bermain judi agar mendapat keuntungan.

Berdasarkan persesuaian antara fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan fakta yang terungkap dalam putusan banding Nomor 14/JN/2020/Ms. Aceh telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain bahwa pembuktian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dianggap kurang kuat. Hal ini dikarenakan hakim hanya menilai berdasarkan surat keterangan dokter tanpa menghadirkan saksi ahli atau keterangan ahli dalam persidangan. Saksi ahli dalam pemeriksaan perkara ini dibutuhkan untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana atau tidak. Hal tersebut harus dilakukan karena penasihat hukum maupun hakim memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai keadaan jiwa terdakwa. Sehingga surat keterangan dokter saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa orang tersebut benar menderita gangguan jiwa. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri dengan membuat keputusan berupa pidana terhadap saudara MF.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TIDAK DIPIDANANYA PELAKU *JARĪMAH MAISIR*
YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA TIDAK
PERMANEN PADA PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR'YIAH TAPAKTUAN NOMOR 6/JN/2020/MS.
TTN

A. Aspek Tindak Pidana (*Jarīmah*)

Saudara R dan saudara MF telah melakukan tindak pidana yang dalam hukum pidana Islam disebut *jarīmah maisir*. Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting dari *maisir* adalah taruhan. Dalam pendapat mereka, adanya taruhan ini merupakan sebab haramnya *maisir*. Maka dari itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan seperti permainan dadu, catur, dan lotre adalah *maisir* dan hukumnya haram.¹ Saudara R dan saudara MF melakukan maisir jenis batu dam dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Judi terdapat tiga unsur:

- a. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Ada suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta.

Berdasarkan unsur-unsur judi di atas maka saudara MF telah memenuhi unsur *jarīmah maisir*. Dalam qanun hukum *Jināyat*, *jarīmah maisir* diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*. Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun

¹ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jināyat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PrenaMedia Group, 2019), 64.

2014 tentang Hukum *Jināyat*, dalam Pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendeapatkan bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.² Aturan terhadap *jarīmah maisir* diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*.

Menurut qanun hukum *jināyat*, pelaku *maisir* diberikan hukuman *ta'zīr* yang berbeda sesuai jumlah taruhan. Bentuk *'uqūbat* kepada pelaku *jarīmah maisir* diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:³

- a. Diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Ancaman ini diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*. Pasal ini mengatur bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni. Terkait penentuan nilai harga emas maka pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum telah melampirkan dalam berkas perkara nilai harga emas dihitung dengan rupiah pada saat proses penyidikan. Nilai harga emas berdasarkan nilai rupiah tersebut ditaksir oleh Pegadaian setempat yang kemudian dilampirkan

² Ruri F dan Jeumpa I.K. "Tindak Pidana (*Jarīmah*) Maisir Menggunakan Domino di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 3 (2018), 565-574.

³ Achmad Fikri Oslami, "Penjatuhan '*Uqūbat* Pada *jarīmah maisir* Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2104 Tentang Hukum *Jināyat*", *Maqasidi: Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni (2021).

penyidik didalam berkas perkara. Hakim dalam memeriksa perkara *jarīmah maisir* akan melihat apakah barang bukti yang telah disita tersebut setara dengan 2 (dua) gram emas atau lebih dan ini akan berpengaruh dengan ‘*uqūbat* yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada proses persidangan.

- b. Diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama (tiga puluh) bulan. Ancaman ini diatur dalam Pasal 19 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni.
- c. Diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima bulan). Ancaman ini diatur dalam Pasal 20 yang mengatur bagi setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarīmah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Pada pasal ini terkait penjatuhan ‘*uqūbat jarīmah maisir* tidak ditujukan kepada pelaku *jarīmah maisir* secara langsung, namun ditujukan kepada orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas maupun membiayai *jarīmah maisir* tersebut sehingga pelaku yang terlibat tidak secara langsung juga dapat dijatuhkan ‘*uqūbat* yang lebih tinggi ‘*uqūbatnya* dari pelaku *maisir* itu sendiri.
- d. Diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Ancaman ini diatur dalam Pasal 21 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur

bagi setiap orang dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dengan mengikutsertakan anak-anak. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 juga telah berorientasi terhadap perlindungan anak dimana pelaku yang melibatkan anak-anak dalam *jarīmah maisir* juga dapat dikenakan 'uqūbat yang jumlahnya sama dengan pelaku menyelenggarakan, menyediakan fasilitas maupun membiayai *jarīmah maisir*.

- e. Dikenakan 'uqūbat ta'zīr paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 'uqūbat yang diancamkan. Ancaman ini diatur dalam Pasal 22 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur bagi setiap orang yang melakukan percobaan *jarīmah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Pada Pasal 22 ini siapapun yang melakukan *jarīmah* percobaan akan tetap dijatuhkan 'uqūbat, sehingga masyarakat yang berada dalam lokasi tempat perjudian dapat dianggap akan melakukan percobaan *maisir* dan ancaman hukumannya adalah setengah dari 'uqūbat yang diancamkan menurut Pasal 18 dan 19 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*.

Berdasarkan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* bahwa pasal ini mengatur bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni. Berdasarkan barang bukti dengan total Rp. 214.000 (dua ratus empat belas ribu rupiah) yang setara dengan 1,5 gram emas. Hal ini tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*. Terkait penentuan nilai harga emas pada saat persidangan, baik hakim maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan konversi nilai emas murni dan mengabaikan syarat material

jarimah. Namun, hakim tetap menyatakan bahwa *jarimah maisir* terbukti.

B. Aspek Pelaku Pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan jiwa merupakan isu kompleks dalam konteks hukum pidana Islam di Indonesia. Dalam putusan ini, salah satu terdakwaanya menderita gangguan jiwa tidak permanen. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 286, dikatakan bahwa seseorang tidak dibebani melainkan sebatas kemampuannya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ
عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:286)

Kemampuan bertanggungjawab dalam *uṣūl fiqh* dikenal dengan istilah *ahliyah* yaitu kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang

lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.⁴ Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggungjawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dilakukannya dengan kemauan sendiri bahwa ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.⁵ Rahmat Syafi'i menyatakan sebagian besar ulama *uṣūl fiqh* mengatakan bahwa dasar adanya *taklīf* (pembebanan hukum) terhadap *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Seorang *mukallaf* dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan memahami *taklīf* dengan baik.⁶

Adapun asas-asas dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah ini adalah asas moralitas. Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam, yaitu:⁷

1. Asas *Adamul Uzri* yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya apabila ia mengetahui hukum.
2. Asas *Rufi'ul Qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu seperti pelakunya dibawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila.
3. Asas *al-Khath wa Nis-yan* secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakannya apabila ia melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan surah al-Baqarah ayat 286.

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 9.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 211.

⁶ Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 335.

⁷ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 42.

4. Asas *Suquth al-'Uqūbah* secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal yaitu karena si pelaku dalam rangka melaksanakan tugas dan karena terpaksa.

Kasus ini pelakunya melibatkan orang dengan gangguan jiwa (orang gila). Asas yang berkaitan dengan penelitian ini adalah asas *rufi'ul qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu seperti pelakunya dibawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila. Prinsip dasar keadilan Islam menekankan bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun, konsep tanggung jawab ini perlu disesuaikan dengan kapasitas mental seseorang. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸

1. Adanya perbuatan yang dilarang oleh syar'i

Dalam konteks perkara Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn ini saudara R dan saudara MF didakwa melakukan perjudian (*maisir*). Terdapat tiga unsur dalam perjudian (*maisir*):

- a. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Ada suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas unsur ini telah terpenuhi oleh para terdakwa yang melakukan perjudian (*maisir*) dengan menggunakan taruhan uang berjumlah Rp. 214.000 (dua ratus empat belas ribu rupiah). Menurut qanun hukum *jināyat*, pelaku *maisir* diberikan hukuman *ta'zīr* yang

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 145.

berbeda sesuai jumlah taruhan. Dilihat dari jumlah taruhan yang diperoleh, diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Ancaman ini diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat*. Pasal ini mengatur bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.

2. Perbuatan itu dilakukan atas kemauan dan kehendak pelaku sendiri (*ikhtiar*), artinya ada pilihan dari pelaku untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan tersebut.

Mengingat orang yang dipaksa dan terpaksa melakukan tindak pidana tidak dibebani pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut, maka harus dibuktikan apakah dalam melakukan perbuatan pelaku dalam keadaan sadar dan kemauan sendiri bukan karena paksaan atau dibawah ancaman. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap saudara R melakukan jarimah maisir dalam keadaan sadar dan kemauan sendiri serta tidak memiliki alasan untuk tidak dijatuhi pidana. Sedangkan saudara MF didiagnosis mengalami gangguan jiwa jenis skizofrenia paranoid. Orang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, pada saat melakukan *maisir* saudara MF dalam keadaan sadar dan memiliki kehendak sendiri. Hal itu dilihat dari cara saudara MF bermain judi yang dapat berkonsentrasi untuk menghitung angka.

Apabila saudara MF sedang menderita gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* pada waktu melakukan *jarīmah maisir* mustahil bagi saudara MF untuk menghitung angka-angka dalam kartu domino dan nilai uang yang menjadi

taruhannya. Disini jelas bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi bahwa saudara MF melakukan perbuatannya atas kemauan dan kehendaknya sendiri tanpa ajakan atau perintah dari siapapun.

3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu (*idrak*) artinya pelaku telah dewasa sehingga mampu membedakan hal yang baik dan buruk dengan akalnyanya. Dengan kata lain pelaku tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.

Saudara R dan saudara MF mengetahui akibat dari perbuatannya, dengan demikian orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan ia melakukan dengan kemauannya sendiri. Namun, ia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Saudara R merupakan orang yang cakap hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sedangkan saudara MF didiagnosis mengalami gangguan jiwa jenis skizofrenia paranoid. Penderita *skizofrenia* merupakan orang yang jiwanya sakit atau terganggu oleh penyakit sehingga ia tidak dapat berpikir secara normal. Sebagaimana peneliti telah uraikan di awal, dikategorikan ke dalam salah satu bentuk gangguan jiwa yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, dan mempengaruhi emosional serta tingkah laku penderitanya. Dengan demikian, seseorang yang mengidap *skizofrenia* tidak akan mampu membedakan antara kebenaran dan keburukan serta tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga tidaklah mungkin bagi saudara MF yang menderita gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* untuk melakukan perjudian yang menggunakan akal untuk berpikir. Penentuan kemampuan bertanggungjawab didasarkan atas dua hal yaitu kekuatan

berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*).⁹ Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan akal karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri. Tolak ukur dari adanya pertanggungjawaban adalah kemampuan berpikir (*idrak*) dan pilihan yang dimiliki seseorang.

Dalam hal ini, saudara R dan saudara MF dalam keadaan mampu berpikir dan menentukan pilihannya. Dilihat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terutama pada saudara MF yang telah beberapa kali melakukan perjudian. Ini menunjukkan bahwa ia dapat menentukan pilihannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut secara berulang kali. Dengan demikian, saudara R dan saudara MF telah memenuhi ketiga unsur pertanggungjawaban pidana sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman.

C. Aspek Sanksi Pidana

Hukuman pidana dapat gugur atau dihapuskan apabila unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tidak ada pada diri seseorang yang disebut juga dengan alasan penghapus pidana.¹⁰ Alasan hapusnya pidana secara umum dibagi menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf.¹¹ Alasan pembeda adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan.¹²

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Marram min Adillat al-Ahkam*, (Singapura: Sulaiman Mar'I, tt), 136.

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 35.

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), 81.

¹² Schaffmeister D, Keijzer N, and PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015), 43.

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku.¹³ Hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman juga telah diatur dalam Qanun Aceh Pasal 10 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat dan Pasal 44 KUHP sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat pada Bab III bagian kedua tentang Alasan Pemaaf yang isinya bahwa tidak dikenakan *'uqūbah*, seseorang yang melakukan *jarīmah* karena:

- a. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.
- b. Pada waktu melakukan *jarīmah* menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Ketika seseorang dinyatakan sakit jiwa, hukum menyatakan mereka bebas. Setelah melalui persidangan, meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun setelah diperiksa oleh dokter ahli kejiwaan orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipidana yaitu mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban selama penangkapan karena untuk memvonis terdakwa melakukan kesalahan harus memenuhi empat syarat yaitu melakukan pelanggaran, tanggung jawab, kesengajaan atau kelalaian, tidak ada alasan. Apabila salah satu dari empat persyaratan tidak terpenuhi maka terdakwa secara hukum dibebaskan dari tuntutan pidana.¹⁴

¹³ Doddy Makanong, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Lex Crimen* 5, No. 4 (2016).

¹⁴ Azhar and Taun, "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Meta Yuridis* 5, no. 2 (2022).

Berkaitan dengan teori yang digunakan dapat dikatakan bahwa ketika pelaku *skizofrenia* memahami kewajiban hukumnya dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk maka ia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila pelaku menderita *skizofrenia* dan tidak dapat mengontrol tindakannya maka kriteria umum ini harus diklarifikasi dengan ahli kejiwaan. Pemeriksaan terhadap saudara MF juga telah dilakukan saat penyidikan yang dikeluarkan oleh surat keterangan berbadan sehat dari dr. Risky Fajeli selaku dokter poli klinik kepolisian Resor Aceh yang menyatakan bahwa saudara MF tidak ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, saudara MF dapat memahami hukum dan mampu membedakan perbuatan baik dan buruk.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa, hukum pidana Islam membagi keadaan gila menjadi tiga macam yaitu gila terus menerus (permanen), gila berselang (kadang sembuh dan kadang kambuh), dan gila sebagian (seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara tertentu sedangkan dalam perkara lain ia dapat berpikir).¹⁵ Putusan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn yang melibatkan seseorang yang diduga menderita gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* yaitu saudara MF. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas maka pertanggungjawaban pidana terhadap saudara MF yang keadaan gila termasuk dalam jenis gila berselang (kadang sembuh kadang kambuh) yaitu pada saat sembuh ia melakukan *jarīmah* dan gila sebagian yang dapat dipikirkannya.

Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat ketidaktepatan dalam penjatuhan putusan terhadap orang dengan gangguan

¹⁵ *Ibid.*, 598.

jiwa tersebut. Proses pembuktian dalam membuktikan apakah saudara MF benar mengalami gangguan jiwa tidak dibuktikan secara mendalam. Dalam menangani pelaku dengan gangguan jiwa diperlukan ketelitian dan kecermatan hakim dalam menilai hal tersebut dengan merujuk pendapat ahli jiwa yang dihadirkan dipersidangan tidak hanya surat dokter. Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan hanya menilai dan mempertimbangkan berdasarkan surat keterangan dokter. Sedangkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh hanya memperkuat putusan pertama tidak menindaklanjuti terkait status kejiwaan terdakwa.

Apabila mengacu Pasal 10 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bahwa tidak dikenakan *'uqūbah*, seseorang yang melakukan *jarīmah* karena pada waktu melakukan *jarīmah* menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain. Terdapat kalimat yang menyatakan kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain. Dalam konteks ini, jarimah maisir tidak merugikan orang lain secara fisik atau materi seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Maka alasan pemaaf seharusnya berlaku sehingga saudara MF dibebaskan dari *'uqūbat*.

Peneliti tidak sependapat dengan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menghukum pelaku yang menderita gangguan jiwa. Mengandalkan Pasal 10 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 perbuatan yang dilakukan saudara MF bukan perbuatan yang merugikan orang lain sehingga pasal tersebut sesuai dengan keadaan pelaku. Untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap orang dengan gangguan jiwa perlu pemeriksaan yang mendalam untuk memastikan keadaan jiwa pelaku agar tidak keliru dalam menerapkan suatu hukum. Selama proses pemeriksaan baik hakim maupun pansihat hukum terdakwa tidak menghadirkan langsung saksi ahli. Saksi

ahli sangat penting untuk membantu proses pembuktian orang yang menderita gangguan jiwa.

Maka dari itu, peneliti sependapat dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang membebaskan orang yang menderita gangguan jiwa dari jerat hukum. Apabila pada saat terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam keadaan jiwanya normal maka terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap saudara MF tidak meninjau lebih dalam terkait status kejiwaan dan pertanggungjawaban pidana secara tepat.

D. Aspek Hukum Pidana Positif

Saudara MF telah dinyatakan dalam persidangan mengalami skizofrenia paranoid yang diperkuat oleh surat keterangan dokter dari RSUD Yuliddin Away, keterangan saksi yang mengatakan bahwa saudara MF ini sering melamun dan tidak menyambung ketika diajak berbicara, dan telah berobat yang sedang menjalani rawat jalan di RSUD Yuliddin Away Tapaktuan. Dalam hukum pidana keadaan saudara MF dikenakan alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku.¹⁶ Hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman juga telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana.”

Mengacu pasal tersebut maka saudara MF seharusnya dibebaskan dari pidana dan dapat dikenakan sanksi tindakan

¹⁶ Doddy Makanoneng, “Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana,” *Lex Crimen* 5, No. 4 (2016).

(bukan hukuman) berupa perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana bunyi Pasal 44 ayat (2) KUHP bahwa apabila perbuatan itu ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pertumbuhan jiwa yang cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan. Namun, ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Qanun aceh tidak memberi penjelasan lebih lanjut terkait pelaku yang menderita gangguan jiwa. Pasal 10 huruf b Qanun aceh Nomor 6 Tahun 2014 hanya mengatur tentang orang yang melakukan jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental tidak dikenakan pidana. Saudara MF dengan diagnosa skizofrenia paranoid tetap dihukum tanpa pemeriksaan medis lanjutan dalam putusan banding. Hakim tidak menggunakan alat pembuktian psikiatri yang memadai yang bertentangan dengan asas *due proses of law* dan prinsip peradilan adil.

Asas *due process of law* adalah asas hukum yang menjamin bahwa setiap individu akan diperlakukan secara adil, setara, dan menurut hukum dalam seluruh proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemedanaan.¹⁷ Hal ini tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan prinsip peradilan adil adalah prinsip universal bahwa proses pengadilan harus bebas, independen, tidak memihak dan memberi kesempatan yang

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 125.

sama kepada semua pihak untuk membela diri di depan hukum.¹⁸

Di persidangan baik pada putusan tingkat pertama dan putusann tingkat banding tidak dilakukan pemeriksaan ahli secara langsung dan tidak ada evaluasi komprehensif untuk menilai apakah saudara MF layak dipidana. Hal ini mengabaikan prinsip *non penalti* untuk orang dengan gangguan jiwa. Prinsip *non-penalti (non-punishability of the insane)* untuk orang gila menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa (tidak waras) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak memiliki kesadaran hukum atau kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya. Prinsip ini berdasarkan kaidah tiada pidana tanpa kesalahan yang artinya pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan mental untuk memahakmi dan mengendalikan perbuatan.¹⁹

Berdasarkan aspek hukum pidana positif, hal ini bertentangan dengan putusan tingkat banding (Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/JN/2020/Ms. Aceh) bahwa saudara MF seharusnya tidak dapat dijatuhi pidana dan dapat dikenakan sanksi tindakan. Dalam kondisi Saudara MF yang menderita gangguan jiwa seharusnya mendapat pemeriksaan lebih mendalam secara langsung dengan menghadirkan ahli kejiwaan di persidangan agar status kejiwaannya jelas untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam memutus suatu hukum. Dengan demikian, putusan

¹⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 89.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 80.

tingkat banding (Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/JN/2020/Ms. Aceh) tidak mengoreksi kekeliruan putusan pertama. Putusan tingkat banding hanya menguatkan tanpa menganalisis ulang terkait pertanggungjawaban pidana terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku jarimah maisir yang mengalami gangguan jiwa tidak permanen karena pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum saat perbuatan dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum Islam. Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dalam persidangan. Alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana sebagaimana Pasal 10 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat yang berbunyi tidak dikenakan '*uqūbah* karena pada waktu melakukan *jarimah* menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain. Berdasarkan pasal ini jelas orang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dikenakan hukuman atau bebas dari segala tuntutan hukum.
2. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa tidak permanen atau sementara dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn harus didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap kondisi mental terdakwa pada saat perbuatan dilakukan. Apabila terdakwa dalam kondisi sadar dan mampu memahami akibat perbuatannya, maka penjatuhan pidana dapat dibenarkan. Namun, apabila tidak, maka seharusnya hakim mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana dan memberikan perawatan medis atau rehabilitasi sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Maka sesuai dengan Pasal 10 ayat (b) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, terdakwa dapat dibebaskan dari sanksi pidana. Namun, apabila gangguan jiwa tersebut tidak mempengaruhi kesadaran atau kemampuan terdakwa untuk memahami akibat perbuatannya, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Mengingat saudara MF pada saat melakukan *jarimah* dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa permanen sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kurang tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tidak permanen dengan melepaskan pelaku dari segala tuntutan hukum. Dalam menangani pelaku dengan gangguan jiwa diperlukan ketelitian dan kecermatan hakim dalam menilai hal tersebut dengan merujuk pendapat ahli jiwa yang dihadirkan dipersidangan tidak hanya surat dokter.

B. Saran

1. Penegak hukum yaitu hakim, jaksa dan polisi perlu melibatkan ahli untuk mengukur kadar kegilaan dan kemampuan bertanggungjawab pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa. Ahli dapat dilibatkan pada proses peradilan dalam hal pemeriksaan kejiwaan pelaku dan memberikan keterangan tentang kejiwaan pelaku. Meskipun alat bukti keterangan ahli di persidangan bersifat bebas namun ahli tetap perlu dilibatkan untuk menjamin objektivitas selama proses peradilan pidana.
2. Hakim memiliki kebebasan untuk menangani dan memutus perkara di persidangan, namun kebebasan hakim tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Tujuan dari kebebasan hakim adalah mengadili dan memutus perkara

dengan sebaik-baiknya, serta memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, hakim perlu menjaga objektivitas di persidangan. Selain itu, hakim harus cermat dan teliti dalam melihat persesuaian antara fakta-fakta di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Achjini Zulfa, Eva. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus Peringan dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Alfitra. *Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jakarta : Sejahtera Printing, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali Muhammad, Rusjdi. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arifin, Muhammad. *Fiqh Jināyat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Atang Ranumihardjo, R. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 1976.
- ‘Audah, ‘Abd al-Qādir. *At-Tasyrī al-Jināī al-Islami*. Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.

- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1898.
- Departemen Kesehatan RI. *Keperawatan Jiwa Teori dan Tindakan Keperawatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2000.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Husni, A., dan Arief M. *Hukum Pidana Umum*. Bandung: PT: Refika Aditama, 2014.

- Ilyas, Amir. *Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*. Yogyakarta: Rangkang Education PuKAP Indonesia, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- RM, Suharto. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abdai Jaya, 2015. .
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

- Soedirjo. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2009.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jināyah*. Jakarta: Prenadamedia group, 2016.

Jurnal

- Zakaria Syafe'i, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qalam*, vol. 31 no. 1, (2014)
- Firdha Adelia P., Intan Rahayu K., dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, vol. 2, 2023.
- Nurdhin Baroroh and Nike Rosdiyanti, "Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial

- Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol 7, 2019.
- Puspita Sari. “Dinamika Psikologi Penderita *Skizofrenia* Paranoid yang Sering Mengalami Relaps”, *PsikoIslamedia Jurnal Psikologi*, vol. 4, 2019.
- Suryani, L. “Skizofrenia Paranoid: Diagnosis dan Penanganannya”, *Jurnal Psikologi Klinis*, vol. 17, 2020.

Skripsi

- Djakfar Sodik, “Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya),” (2012).
- Dwi Arofatur Rizqi Dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Pengidap *Skizofrenia* Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi,” *Dinamika*, vol. 29, 2023.
- Idham Suryansyah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan” (UIN Alauddin Makassar 2017).
- Nila Aulia Khairunnisa, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap *Skizofrenia* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (2021).

Peraturan

- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat.
- Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Website/Internet

Sienny Agustin, “Seputar ODGJ dan Gangguan Kejiwaan yang Sering Dialaminya”, diakses pada 5 Februari 2025.

<https://www.alodokter.com/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

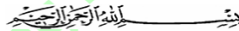
A. Putusan Nomor 6/JN/2020/Ms. Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6/JN/2020/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir dan sejenisnya, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **RAHMAN Bin Alm HASAN BASRI.**
Tempat lahir : Ujung Pasir.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Agustus 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Bangunan.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa II :

Nama lengkap : **MULYA FAJRI Bin FAUZI.**
Tempat lahir : Gampong Gunung Ketek.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Mei 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gampong Gunung Ketek Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : MAN (Tamat).

Hal 1 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar untuk tidak menanggung informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dalam hal ini tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan atas informasi yang terdapat di dalam putusan. Informasi yang terdapat di dalam putusan ini adalah untuk informasi yang terdapat di dalam putusan ini. Informasi yang terdapat di dalam putusan ini adalah untuk informasi yang terdapat di dalam putusan ini. Informasi yang terdapat di dalam putusan ini adalah untuk informasi yang terdapat di dalam putusan ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3344 (ext.310)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/ Penetapan

Penahanan:

- Penahanan oleh Penyidik Polri (Rutan) : Tidak Dilakukan Penahanan.
- Perpanjangan penahanan oleh JPU (Rutan) : Tidak Dilakukan Penahanan.
- Penahanan oleh JPU (Rutan) : Tanggal 16 April 2020 s/d 20 April 2020.
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020.
- Terdakwa II dilakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 21 April 2020;
- Terdakwa I dilakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 30 April 2020;

Terdakwa I tidak didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa II dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: **PDM- 385 /ASEL/04/2020**, tanggal 11 Mei 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RAHMAN Bin Alm. HASAN BASRI**, terdakwa II **MULYA FAJRI Bin FAUZI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan Jarimah Perjudian* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 6 ayat (1)

Hal 2 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Republik Indonesia diperlukan untuk selalu mencantumkan informasi pada ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimana informasi yang disajikan tidak dapat dijamin akurat dan kebenaran informasi yang disajikan. Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau melanggar hukum, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui Email : kepujian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2340 (ext.316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Uqubat Ta'zir kepada masing-masing terdakwa I **RAHMAN Bin Alm. HASAN BASRI**, terdakwa II **MULYA FAJRI Bin FAUZI** dengan cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) Buah batu domino warna hijau putih;

Dirampas untuk dimusnah.

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
-
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk di setorkan ke Baitul Mal Aceh Selatan.

4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa I telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang menyatakan agar ditinggalkan hukuman yang diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa II telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis melalui Kuasa Hukum yang isinya sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pertama tama saya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan rasa terimakasih dan rasa

Hal 3 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat dikarenakan kami sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas masukan, kritik, saran, dan informasi yang disampaikan kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (jika 24 jam).

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syukur kepada Allah swt yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan beribadah kepadaNYA, dan rasa terimakasih kami kepada Majelis Hakim yang telah berlaku adil dalam setiap proses persidangan ini sehingga kesempatan dan tata tertib acara persidangan berjalan sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga semua pihak merasa diberikan kesempatan yang sama, sampailah pada saat ini sebagaimana agenda persidangan saya Penasihat Hukum Terdakwa II (Mulya Fajri Bin Fauzi) akan menyampaikan Nota Pembelaan atas Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum terhadap Klien kami atas Nama : MULYA FAJRI Bin FAUZI

b. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : MULYA FAJRI Bin FAUZI
 Tempat Lahir : Gampong Gunung Kete
 Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 06 Mei 1984
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : MAN (Tamat)
 Tempat Tinggal : Gampong Gunung Ketek
 Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

c. Penahanan

- Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan
- Penuntut Umum Sejak Tanggal 16 April 2020 s/d 17 April 2020
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Sejak Tanggal 17 April 2020 s/d 01 Mei 2020 ;

d. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

1. DAKWAAN

- **Dakwaan Primair** Terdakwa II (Mulya Fajri Bin Fauzi) di Dakwa Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Hal 4 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Dikawatir

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai institusi yang berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung untuk menjaga keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal ini terdakwa masih menunjukkan sikap permusuhan yakni menolak dengan alasan dan tidak memberikan informasi yang akan dijalan. Hal yang dapat diterima dari perilaku dan sikap tersebut. Dalam hal ini terdakwa menunjukkan informasi yang terakumulasi pada diri terdakwa yang menunjukkan adanya sikap yang bermusuhan, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait.

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext. 218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat.

2. TUNTUTAN

Bahwa Penuntut Umum Telah Menuntut Tewrdakwa sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa II (Mulya Fajri Bin Fauzi) terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan Jarimah Perjudian sebagaimana diatur dalam **Pasal 18** Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;
- Menjatuhkan Pidana Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa II (Mulya Fajri Bin Fauzi) dengan Cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali Cambuk, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- Menetapkan Barang Bukti berupa **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 28 (dua puluh delapan) Buah batu domino warna hijau putih;
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecah Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 5 (Lima) Lembar Uang Pecah Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- 4 (Empat) Lembar Uang Pecah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
- Menetapkan agar terdakwa membayar balaya perkara sebesar Rp: 2.000 (dua ribu rupiah).

3. Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan / Keterangan Saksi

- Dalam persidangan dan dari saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum serta alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut

Hal 5 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Diklaimer

Kependirian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu lembaga menampung informasi yang diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjamin publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal-hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada rubrik ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kependirian Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kependirianmahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (jika 24/7)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum telah terungkap bahwa benar terdakwa II telah melakukan tindak pidana jarimah perjudian di gampong ujung Tanah secara bersama sama ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge yang telah kami penasihat hukum Terdakwa II hadirkan di Persidangan secara tegas dan jelas menyatakan bahwa terdakwa II mengalami sakit gangguan kejiwaan sejak setahun setelah Tsunami melanda Aceh ;
- Bahwa benar saksi Ade Charge menyatakan bahwa terdakwa II sering melamun dan bersikap tidak normal sebagaimana mestinya manusi normal lainnya ;
- Bahwa benar terdakwa II sering tidak menyambung ketika diajak bicara ;
- Bahwa benar terdakwa II sudah sering berobat ke rumah sakit maupun kepada orang pintar (tabib kampung) ;
- Bahwa benar saat ini terdakwa II masih menjalani rawat jalan di rumah sakit umum daerah yuliddin away tapaktuan ;
- Bahwa benar keseharian terdakwa II di gampong sering menyendiri ;

4. Keterangan Terdakwa II

- Bahwa benar terdakwa II diajak oleh Wawan febiasyah dalam berkas terpisah ;
- Bahwa benar terdakwa II baru main batu Dam domino di gampong ujung tanah baru satu kali ;
- Bahwa benar terdakwa II hanya main batu Dam saja dan bukan sebagai pencatat hitungan permainan ;
- Bahwa benar baru satu kali pergi kelokasi tempat perjudian dilakukan ;

5. ALAT BUKTI

- Bahwa benar Penasihat Hukum Terdakwa II telah menyerahkan selemba Surat keterangan dari Dokter Spesialis Kejiwaan Rumah Sakit Dr.H.Yuliddin Away di persidangan

Hal 6 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Dislaimer

Kepanitia Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk selalu mencantumkan informasi patng ini dan akurat sebagai konten Mahkamah Agung untuk pakehan publik, transparansi dan akurabilitas pakehan terapan. Namun dalam hal ini tidak dapat dijamin terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang tercantum. Hal ini karena informasi yang tercantum ini terdapat dari media massa. Dalam hal ini tidak dapat dijamin terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang tercantum. Hal ini karena informasi yang tercantum ini terdapat dari media massa. Email : kpanitia@mahkamahagung.go.id | telp : 021-394 3348 (jika 240)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II sedang menjalani proses rawat jalan sebagaimana Surat Keterangan Dokter Spesialis kejiwaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Yuliddin Away tertanggal 17 April 2020 Nomor: 853 / 2012 / 2020 mengalami Gangguan Jiwa DIAGNOSIS : SKIZOFRENIA PARANOID ;

6. ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi saksi serta alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dan Penasihat Hukum di persidangan maka kami penasihat hukum terdakwa akan menguraikan ANALISA YURIDIS terhadap Surat DAKWAAN DAN TUNTUTAN Penuntut Umum sebagai berikut :

Analisa Yuridis terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum

Unsur Setiap Orang:

- Bahwa benar setiap orang adalah setiap subjek hukum yang bisa dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, bahwa melihat unsur tersebut diatas untuk khusus terdakwa II (Mulya fajri Bin Fauzi) bukanlah Unsur setiap orang yang bisa dimintakan pertanggung Jawaban hukum atas Tindak pidana yang telah dilakukannya karena hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor : 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada BAB III Bagian Kedua Pasal 10 Ayat (2) Tentan alasan Pemaaf Disebutkan sebagai berikut ***Pada Saat Melakukan Jarimah Menderita Gangguan Jiwa ,penyakit jiwa atau keterbelakangan Mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain,*** dalam hal ini Khusus Terdakwa II sebagaimana Surat Keterangan Dokter spesialis Jiwa dari rumah sakit Umum Dr.H.yuliddin away Tapaktuan menerangkan bahwa Terdakwa II (Mulya Fajri Bin Fauzi) mengalami gangguan jiwa Diagnosis : ***SKIZOFRENIA PARANOID,*** DAN berdasarkan Keterangan Saksi Ade Charge jelas menyatakan bahwa keseharian Terdakwa II Mulya Fajri Bin Fauzi menagalami gangguan kejiwaan, ***berdasarkan hal tersebut diatas***

Hal 7 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah lainnya ada, namun dalam kondisi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3148 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas "Unsur Setiap Orang " Tidak Terpenuhi, oleh karena unsur setiap orang tidak terpenuhi maka terdakwa II (Mulya Fajri Bin Fajri) harus lah di bebaskan dari semua dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum ;

" Unsur yang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni "

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 sebagaimana surat dakwaan penuntut umum disebut dengan jelas dinyatakan jumlah Nilai taruhan paling banyak 2 gram emas murni, berdasarkan barang buktiyang ditemukan dalam perkara Terdakwa II dkk hanya berjumlah Rp: 214.000 (dua ratus empat belas ribu rupiah) ini bermakna salah satu syarat sebagaimana dalam ketentuan pasal 18 tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa II haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan penuntut umum ;

Atas dalil dalil yang telah kami Penasihat Hukum terdakwa II (Mulya Fajri Bin fauzi) sampaikan diatas mohon kepada majelis hakim agar dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II (Mulya Fajri Bin Fauzi) untuk seluruhnya ;
2. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Terdakwa II (Mulya Fajri Bin Fauzi) dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa II, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa II dalam dupliknya secara lisan tetap dengan nota pembelaan yang diajukan;

Hal 8 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kesesuaian informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan waktu dan zona waktu, perbedaan sistem informasi yang digunakan, atau kesalahan teknis lainnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-32612160 (ext.216)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I bertindak sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II didampingi oleh Kuasa Hukumnya AHMAD FADHLI. S.H, Advokat-Penasehat hukum pada kantor hukum "Law Office Ahmad Fadhli, S.H dan Partners;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: **PDM- 385 /ASEL/04/2020**, tanggal 15 April 2020 dengan dakwaan tunggal yang isinya sebagai berikut;

Bahwa mereka terdakwa I **RAHMAN Bin Alm HASAN BASRI**, terdakwa II **MULYA FAJRI Bin FAUZI**, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 00.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 tahun 2020 Bertempat Di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, atau setidak-tidaknya dimana Pengadilan Mahkamah Sya'iyah masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan Nilai taruhan dan/atau Keuntungan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa I Rahman Bin Alm Hasan Basri datang ketempat perumahan di Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan untuk tujuan duduk-duduk minum Kopi. Selanjutnya setiba terdakwa I di perumahan tersebut tepatnya digudang tempat penyimpanan bahan, terdakwa I melihat terdakwa II terdakwa Mulya Fajri, terdakwa Sarwo (berkas perkara terpisah), dan terdakwa Wawan Febrian (berkas perkara terpisah) yang mana terdakwa I

Hal 9 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mereka sedang bermain batu domino dengan menggunakan uang. Kemudian terdakwa I pun ikut bermain batu domino tersebut. Selanjutnya cara bermainnya batu domino tersebut diambil masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) Buah batu dan selanjutnya dengan perjanjian kemenangan siapa yang duluan mencapai total hitungan 100 (seratus) maka dialah yang menjadi pemenangnya. Sedangkan yang belum mencapai hitungan 100 (seratus) maka dia akan kalah sehingga setiap terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) , Dikarenakan para terdakwa bermain hanya berempat sehingga setiap pemenang mendapat uang sejumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah). Dimana permainan tersebut sudah dilakukan para terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran. Kemudian tepat pukul 00.00 Wib pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 tiba-tiba datang saksi Ashabul Yamin dan saksi T. Aldy Nopriansyah yang keduanya anggota Kepolisian Polres Aceh Selatan yang menindaklanjuti laporan masyarakat setempat yang sudah meresahkan masyarakat Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan dan langsung menangkap para terdakwa. Dari penangkapan tersebut anggota pihak Kepolisian Polres Aceh Selatan menyita barang bukti berupa : - 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna putih hijau, - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Setiap putarannya dimana permainan tersebut adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan tersebut,. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian/ Maisir jenis Dam Batu tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun.

Hal 10 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang terlampir pada perkara No 07/JN/2020/MS.Ttn berupa:

- 28 (dua puluh delapan) batu domino;
- Uang Sejumlah Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa semua barang bukti (terlampir pada perkara nomor 7/JN/2020/MS.Ttn) tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti 28 (dua puluh delapan) batu domino, uang Sejumlah Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah) merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perjudian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. T. ALDY NOPRIANSYAH Bin T.KAMARUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ashabul Yamin hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa Benar T. Aldi Nopriansyah dan saksi Ashabul Yamin melakukan penangkapan terdakwa Rahman, terdakwa Mulya Fajri, terdakwa Sarwo Edy (berkas terpisah) dan terdakwa Wawan Febrian

Hal 11 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Diselamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Semua data dan hal-hal terdapat masih ditinjau kembali terdapat pembaruan terkait bentuk dan isi dari informasi yang kami sampaikan. Hal-hal yang belum kami perbaiki dari maknanya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 2348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) karena melakukan permainan Judi (Maisir) Batu Domino.

- Bahwa Benar saksi T.Aldy Nopriansyah menanyakan bagaimana cara bermain dengan menggunakan Batu Domino kemudian terdakwa Rahman, terdakwa Mulya Fajri, terdakwa Sarwo Edy, terdakwa Wawan Febrian menerangkan cara bermainnya pertama—tama terlebih dahulu duduk dengan membentuk segi empat kemudian satu pemain menagduk batu tersebut dan membagikan ke 3 (Tiga) Pemain, yang mana 1 (satu) pemain mendapatkan 5 (Lima) Batu setelah selesai dibagikan maka pemain wajib memasang taruhan sebanyak Rp.5000 (Lima ribu rupiah) yang mana selesai permainan hingga nilai 100 dan yang mencapai nilai 100 maka pemain berhak mendapatkan uang sebanyak Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah),

- Bahwa Benar saksi T. Aldy Nopriansyah dan saksi Ashabul Yamin anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penyitaan Barang Bukti : Batu Domino sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) buah warna putih hijau, uang sebanyak Rp.214.000 :1 (satu) Lembar uang Rp.100.000, 2 (dua) lembar uang Rp.20.000, 5 (lima) Lembar uang Rp.10.000, 4 (Empat) lembar uang Rp.5000, dan 2 (dua) Lembar uang Rp.2000, 1 (satu) lembar kertas catatan hitungan batu, kemudian dibawa Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.

- Benar Ciri-ciri permainan DAM BATU tersebut adalah bermain dengan permainan dibagikan sebanyak 5 (lima) batu per orang dan bagi pemain yang sudah habis batunya maka dinyatakan pemain tersebut adalah sebagai pemenang.

- Benar bahwa setelah dilakukan interogasi pelaku menerangkan tujuan mereka bermain judi tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dipertaruhkan dan untuk iseng-iseng saja dan bila menang mereka akan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari hari.

Hal 12 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut kami persalahkan dan kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada salah-si atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kujatikan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kujatikan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3340 (jika 240)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Permainan judi yang pelaku lakukan tersebut tidak ada memiliki ijin dari siapapun dan dari manapun.

2. ASHABUL YAMIN Bin RACHMAYADI, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ashabul Yamin hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa Benar saksi Ashabul Yamin, T. Aldi Nopriansyah melakukan penangkapan terdakwa Rahman, terdakwa Mulya Fajri, terdakwa Sarwo Edy dan terdakwa Wawan Febrian karena melakukan permainan Judi (Maisyir) Batu Domino.

- Bahwa Benar saksi Ashabul Yamin menanyakan bagaimana cara bermain dengan menggunakan Batu Domino kemudian terdakwa Rahman, terdakwa Mulya Fajri, terdakwa Sarwo Edy, terdakwa Wawan Febrian menerangkan cara bermainnya pertama—tama terlebih dahulu duduk dengan membentuk segi empat kemudian satu pemain menagduk batu tersebut dan membagikan ke 3 (Tiga) Pemain, yang mana 1 (satu) pemain mendapatkan 5 (Lima) Batu setelah selesai dibagikan maka pemain wajib memasang taruhan sebanyak Rp.5000 (Lima ribu rupiah) yang mana selesai permainan hingga nilai 100 dan yang mencapai nilai 100 maka pemain berhak mendapatkan uang sebanyak Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah),

- Bahwa Benar saksi Ashabul Yamin dan saksi T. Aldy Nopriansyah anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penyitaan Barang Bukti : Batu Domino sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) buah warna putih hijau, uang sebanyak Rp.214.000 :1 (satu) Lembar uang Rp.100.000, 2 (dua) lembar uang Rp.20.000, 5 (lima) Lembar uang Rp.10.000, 4 (Empat) lembar uang Rp.5000, dan 2 (dua) Lembar uang Rp.2000, 1 (satu) lembar kertas catatan hitungan batu, kemudian dibawa Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.

Hal 13 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Diklaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kontinuitas informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun dalam keadaan tidak sengaja, maka kami sangat menghargai kepedulian Mahkamah Agung IT melalui Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id /Telp : 021-3843344 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Ciri-ciri permainan DAM BATU tersebut adalah bermain dengan permainan dibagikan sebanyak 5 (lima) batu per orang dan bagi pemain yang sudah habis batunya maka dinyatakan pemain tersebut adalah sebagai pemenang.
- Benar bahwa setelah dilakukan interogasi pelaku menerangkan tujuan mereka bermain judi tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dipertaruhkan dan untuk iseng-iseng saja dan bila menang mereka akan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari hari.
- Benar Permainan judi yang pelaku lakukan tersebut tidak ada memiliki ijin dari siapapun dan dari manapun.

3. MIZANNUDDIN, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi pada Saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohan dan saksi bersedia untuk diperiksa dan diminati keterangan sesuai dengan yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi Mizanuddin Pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa Benar saksi Mizanuddin menerangkan terdakwa Rahman, terdakwa Mulya Fajri, terdakwa Sarwo Edy dan terdakwa Wawan Febrian dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Resor Aceh selatan karena melakukan permainan Judi (Maisir) Batu Domino.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat keterangan dari Dokter Spesialis Kejiwaan Rumah Sakit Dr.H.Yuliddin Away nomor 853/2012/2020 tertanggal 17 April 2020 yang telah bermeterai;

Hal 14 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II (Mulya Fajri bin Fauzi) menghadirkan saksi-saksi A de Charge sebagai berikut:

1. **Mulyadi M. Yusuf bin Yusuf** di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keuchik pada Gampong dimana Terdakwa II bertempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa II sering melamun dan bersikap tidak normal sebagaimana mestinya manusia normal lainnya ;
- Bahwa terdakwa II sering tidak menyambung ketika diajak bicara ;
- Bahwa terdakwa II sudah sering berobat ke rumah sakit maupun kepada orang pintar (tabib kampung) ;
- Bahwa saat ini terdakwa II masih menjalani rawat jalan di rumah sakit umum daerah yuliddin away tapaktuan;
- Bahwa benar keseharian terdakwa II di gampong sering menyendiri;

2. **Masdi bin Muhammad** di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II sering melamun dan bersikap tidak normal sebagaimana mestinya manusia normal lainnya ;
 - Bahwa terdakwa II sering tidak menyambung ketika diajak bicara ;
 - Bahwa terdakwa II sudah sering berobat ke rumah sakit maupun kepada orang pintar untuk mengobati penyakit yang dideritanya;
 - Bahwa setahu saksi saat ini terdakwa II masih menjalani rawat jalan di rumah sakit umum daerah yuliddin away tapaktuan;
- Bahwa benar keseharian terdakwa II di gampong sering menyendiri dan tidak bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 15 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk tidak menyebarkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan waktu koneksi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : keperdataan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Bin Alm. HASAN BASRI di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada Sabtu tanggal 29 Februari 2020 diperumahan Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan untuk tujuan duduk-duduk minum kopi setibanya diperumahan tepatnya digudang penyimpanan bahan terdakwa melihat terdakwa Mulya Fajri dan terdakwa Sarwo Edy dan terdakwa Febrian melihat sedang bermain Batu Domino namun tidak menggunakan Uang melainkan yang kalah diberi hukuman Jongkok dan tidak lama kemudian atas kesepakatan bersama bermain Batu Domino dengan menggunakan uang dengan cara bermain batu domino diambil masing-masing sebanyak 5 (lima) Buah batu dengan perjanjian kemenangan siapa yang duluan mencapai total hitungan 100 maka akan menang sedangkan yang belum mencapai jumlah hitungan 100 maka akan kalah sehingga setiap pemain yang tidak mencapai hitungan 100 akan membayar per/orang 5000, (lima ribu rupiah) dan bermain dengan 4 (Empat) sehingga setiap mencapai hitungan 100 maka akan menang dengan jumlah Rp.15000, (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Permainan Judi (Maisir) sudah kami lakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali permainan.
- Bahwa Benar terdakwa, terdakwa Mulya Fajri, terdakwa Sarwo Edy (berkas terpisah) dan terdakwa Wawan Febrian (berkas terpisah) dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Resor Aceh selatan.
- Bahwa Benar Barang Bukti tersebut dilakukan penyitaan terhadap anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan : Batu Domino sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) buah warna putih hijau, uang sebanyak Rp.214.000 :1 (satu) Lembar uang Rp.100.000, 2 (dua) lembar uang Rp.20.000, 5 (lima) Lembar uang Rp.10.000, 4 (Empat) lembar uang Rp.5000, dan 2 (dua) Lembar uang Rp.2000, 1 (satu) lembar kertas catatan hitungan batu, kemudian dibawa Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.

Hal 16 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan Judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal melakukan perbuatan perjudian dan Batu tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

MULYA FAJRI Bin FAUZI di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mulya Fajri, saksi Rahman, tersangka Sarwo edy, tersangkakan Wawan Febrian Pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa Benar saksi bermain Batu Domino dengan menggunakan uang dengan cara bermain batu domino diambil masing-masing sebanyak 5 (lima) Buah batu dengan perjanjian kemenangan siapa yang duluan mencapai total hitungan 100 maka akan menang sedangkan yang belum mencapai jumlah hitungan 100 maka akan kalah sehingga setiap pemain yang tidak mencapai hitungan 100 akan membayar per/orang 5000, (lima ribu rupiah) dan bermain dengan 4 (Empat) sehingga setiap mencapai hitungan 100 maka akan menang dengan jumlah Rp.15000, (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Benar saksi Mulya Fajri, saksi Rahman tersangka Sarwo Edy dan tersangka Wawan Febrian dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Resor Aceh selatan.
- Bahwa benar permainan Judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal melakukan perbuatan perjudian dan Batu tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 17 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih ditinjau kembali sesuai permasalahan sesuai tingkat dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui : Email : keputsaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext. 316)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 00.00 wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 tahun 2020 Bertempat Di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa ketika dilakukan Pengeledahan di tempat tersebut Petugas menyita barang bukti berupa : - 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna putih hijau, - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa cara melakukan permainan batu domino tersebut diambil masing- masing pemain sebanyak 5 (lima) Buah batu dan selanjutnya dengan perjanjian kemenanngan siapa yang duluan mencapai total hitungan 100 (seratus) maka dialah yang menjadi pemenangnya, Sedangkan yang belum mecapai hitungan 100 (seratus) maka dia akan kalah sehingga setiap terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) , Dikarenakan para terdakwa bermain hanya berempat sehingga setiap pemenang mendapat uang sejumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah). Dimana permainan tersebut sudah dilakukan para terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan judi yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku di Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Hal 18 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Dikirim:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penguatan judicial transparency dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dibungkannya akses terkait dengan akses dan keterbukaan informasi yang kami agikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Superintenden Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (p.316)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan para Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo pasal 147 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (22) dan diancam hukuman pidana/Uqubat sesuai dengan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang isinya sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan";

Menimbang, bahwa maksud yang dikehendaki dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan Jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi

Hal 19 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dimana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" di sini adalah seseorang yang melakukan tidak mempunyai hak, izin atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, atau bukan hanya tidak ada izin dari yang berwenang, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum, tetapi juga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maisir/perjudian adalah kegiatan dan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap fakta hukum ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa I Rahman Bin Alm Hasan Basri datang ketempat perumahan di Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan untuk tujuan

Hal 20 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduk-duduk minum Kopi. Selanjutnya setiba terdakwa I di perumahan tersebut tepatnya digudang tempat penyimpanan bahan, terdakwa I melihat terdakwa II terdakwa Mulya Fajri, terdakwa Sarwo (berkas perkara terpisah), dan terdakwa Wawan Febrian (berkas perkara terpisah) yang mana terdakwa I melihat mereka sedang bermain batu domino dengan menggunakan uang. Kemudian terdakwa I pun ikut bermain batu domino tersebut. Selanjutnya cara bermainnya batu domino tersebut diambil masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) Buah batu dan selanjutnya dengan perjanjian kemenangan siapa yang duluan mencapai total hitungan 100 (seratus) maka dialah yang menjadi pemenangnya, Sedangkan yang belum mencapai hitungan 100 (seratus) maka dia akan kalah sehingga setiap terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) , Dikarenakan para terdakwa bermain hanya berempat sehingga setiap pemenang mendapat uang sejumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah). Dimana permainan tersebut sudah dilakukan para terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;

Menimbang, bahwa larangan judi juga dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الْشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhalal dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman didalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْعِفٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَكْثَرُ مِمَّنْ نَّعْمُهُمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Hal 21 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi pemrosesan data tidak dengan akurat dan kesalahan informasi yang akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (int.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

Menimbang bahwa larangan berjudi juga dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah." (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan maisir tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 22 Jo Pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa I tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa I. Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Terdakwa I harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal 22 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat masih ditemukan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/eforisme yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung via media:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (jika 318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Hakim Tunggal tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa I dan kesalahan Terdakwa I, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa I harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat ta'zir;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan Terdakwa II mengalami gangguan kejiwaan sesuai dengan alat bukti tertulis yang diajukan yaitu surat keterangan dari Dokter Spesialis Kejiwaan Rumah Sakit Dr.H.Yuliddin Away nomor 853/2012/2020 tertanggal 17 April 2020 yang telah bermeterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi A de charge yang diajukan oleh Terdakwa II juga pada pokoknya menyatakan Terdakwa II mempunyai kondisi kejiwaan yang tidak normal, terkadang Terdakwa II menyambung diajak berbicara, namun terkadang juga Terdakwa II tidak menyambung diajak berbicara, tidak seperti orang-orang normal seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu:

Tidak dikenakan Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya adalah karena:

Hal 23 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terkait pada situs ini atau informasi yang salah/terjadi ada, namun belum terbaiki, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 23



a. Kurang sempurna akal nya. Yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akal nya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacat nya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

b. Sakit berubah akal nya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa I;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;

Hal 24 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa beragama Islam dan mengetahui Jarimah Maisir haram namun tetap melakukannya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan serupa dan tindak pidana lainnya;
- Terdakwa berikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Para Terdakwa untuk dijatuhi "uqubat ta'zir cambuk kepada **Terdakwa I Rahman bin Hasan Basri** dan **Terdakwa II Mulya Fajri bin Fauzi** sejumlah 10 (sepuluh) kali cambuk.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I merupakan perbuatan Jarimah Maisir yang sama-sama dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan dari salah satu pihak dan selama ini Terdakwa I telah ditahan, apabila diperhitungkan telah menjalani masa penahanan lebih kurang 2 (dua) minggu, hal mana menurut Hakim telah memberi efek jera kepada para terdakwa dalam hal kebebasan untuk bertindak mereka sekaligus tempat untuk merenung kesalahan mereka sehingga menurut Hakim Terdakwa I layak dihukum dengan Uqubat ta'zir cambuk yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I pernah ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Rutan kelas II Tapaktuan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat, sesuai Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa cukup alasan untuk menahan Terdakwa I sampai dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Hal 25 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Diketahui:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditemukannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan kami pastikan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang termasuk pada salah satu atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi bagian media Mahkamah Agung (021) 384 3148.

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan peraturan lain yang berkaitan, serta dan dali-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahman bin Hasan Basri** dan **Terdakwa II Mulya Fajri bin Fauzi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum **Terdakwa I Rahman bin Hasan Basri** dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum **Terdakwa I Rahman bin Hasan Basri** agar ditahan untuk kepentingan eksekusi.
4. Menyatakan **Terdakwa II Mulya Fajri bin Fauzi** mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat dihukum
5. Menyatakan **Terdakwa II Mulya Fajri bin Fauzi** lepas dari segala tuntutan;
6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fajar Arafat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Hal 26 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yovi Iskandar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh
Selatan, dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fajar Arafat, S.H.I

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I

Hal 27 dari 27 hal. Putusan No. 6/JN/2020/MS.TTN

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dihindarkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 27



Para Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polisi tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, surat Perintah Penahanan Nomor Print-386/L.1.19/Eku.2/04/2020, dan surat perintah Penahanan Nomor : Print-387/L.1.19/Eku.2/04/2020, terhitung sejak tanggal 16 s/d 20 April 2020;
3. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Penetapan masing-masing Nomor 13/Pen.JN/2020/MS.Ttn., dan Nomor 14/Pen.JN/2020/MS.Ttn., terhitung sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
4. Terdakwa II dilakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 21 April 2020 berdasarkan Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 1/Pen.JN/2020/MS.Ttn, tanggal 21 April 2020;
5. Terdakwa I dilakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 30 April 2020 berdasarkan Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 2/Pen.JN/2020/MS.Ttn, tanggal 30 April 2020;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ahmad Fadli, S.H., Advokat/ Pengacara pada kantor Advokat-Penasehat Hukum/ Kuasa Hukum-Konsultan Hukum pada kantor hukum "**Law Office Ahmad Fadli, S.H dan Patners**" beralamat di Jalan Pangan I Nomor 43 Desa Kuta Baru Kacamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut di atas,

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan waktu penulisan dan waktu akses. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, mohon untuk segera menghubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 2



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 Mei 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/MS.Ttn., tanggal 19 Mei 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Telah membaca memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 22 Mei 2020 dan telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020;

Telah membaca kontra memori banding dari Terdakwa I tanggal 29 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 29 Mei 2020 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2020;

Telah membaca kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II tanggal 28 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 2 Juni 2020 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2020;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2020, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/MS.Ttn., Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Mei 2020;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa I tanggal 20 Mei 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh



Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/MS.Ttn., Terdakwa I telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Mei 2020;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa II tanggal 20 Mei 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/MS.Ttn., Penasehat Hukum terdakwa II telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ---- dan Terdakwa II ---- dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor **Reg. Perk. : PDM-385/ASEL/04/2020** tanggal 15 April 2020 yang isinya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa I ----, terdakwa II ----, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 00.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 tahun 2020 Bertempat Di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, atau setidak-tidaknya dimana Pengadilan Mahkamah Sya"iyah masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan Nilai taruhan dan/atau Keuntungan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 di Perumahan Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan sekira pukul 21.00 Wib.Terdakwa I ---- datang ketempat perumahan di Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan untuk tujuan duduk-duduk minum Kopi.Selanjutnya setiba terdakwa I di perumahan tersebut tepatnya digudang tempat penyimpanan bahan, terdakwa I melihat terdakwa II terdakwa ----, terdakwa Sarwo (berkas perkara terpisah), dan terdakwa Wawan Febrian (berkas perkara terpisah) yang mana terdakwa I melihat mereka sedang bermain batu domino dengan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk solely mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dihindarkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu kesempatan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp/ 021-384 3348 (ext 310)

Halaman 4



menggunakan uang. Kemudian terdakwa I pun ikut bermain batu domino tersebut. Selanjutnya cara bermainnya batu domino tersebut diambil masing- masing pemain sebanyak 5 (lima) Buah batu dan selanjutnya dengan perjanjian kemenangan siapa yang duluan mencapai total hitungan 100 (seratus) maka dialah yang menjadi pemenangnya, Sedangkan yang belum mencapai hitungan 100 (seratus) maka dia akan kalah sehingga setiap terdakwa harus membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Dikarenakan para terdakwa bermain hanya berempat sehingga setiap pemenang mendapat uang sejumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah). Dimana permainan tersebut sudah dilakukan para terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran. Kemudian tepat pukul 00.00 Wib pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 tiba-tiba datang saksi Ashabul Yamin dan saksi T. Aldy Nopriansyah yang keduanya anggota Kepolisian Polres Aceh Selatan yang menindaklanjuti laporan masyarakat setempat yang sudah meresahkan masyarakat Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua Kab. Aceh Selatan dan langsung menangkap para terdakwa. Dari penangkapan tersebut anggota pihak Kepolisian Polres Aceh Selatan menyita barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna putih hijau, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Setiap putarannya dimana permainan tersebut adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan tersebut,. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian/ Maisir jenis Dam Batu tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dibagikan hasil pemeriksaan bentuk terkait dengan akurat dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami koreksi. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang termasuk pada salah satu informasi yang terdapatnya, kami akan segera terindak, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (jika 318)

Halaman 5



Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk. : PDM-385/ASEL/04/2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ----, terdakwa II ---- terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan Jarimah Perjudian* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Uqubat Ta'zir kepada masing-masing terdakwa I ----, terdakwa II ---- dengan cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna hijau putih;

Dirampas untuk dimusnah;

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk di setorkan ke Baitul Mal Aceh Selatan;
4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang meminta agar diringankan hukuman yang diberikan;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Republik Indonesia berkecuali untuk segala pencantuman informasi yang tidak akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengapertaan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan data yang kami terima. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (int.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pledoi), yang isinya sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan rasa terimakasih dan rasa syukur kepada Allah SWT yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan beribadah kepadaNYA, dan rasa terima kasih kami kepada Hakim yang telah berlaku adil dalam setiap proses persidangan ini sehingga kesempatan dan tata tertib acara persidangan berjalan sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga semua pihak merasa diberikan kesempatan yang sama, sampailah pada saat ini sebagaimana agenda persidangan saya Penasihat Hukum Terdakwa II (---- -) akan menyampaikan Nota Pembelaan atas Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum terhadap Klien kami atas Nama : ----;

b. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : ----
 Tempat Lahir : Gampong Gunung Kete
 Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 06 Mei 1984
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : MAN (Tamat)
 Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Selatan

c. Penahanan

- Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum Sejak Tanggal 16 April 2020 s/d 17 April 2020;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Sejak Tanggal 17 April 2020 s/d 01 Mei 2020;

d. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;

1. DAKWAAN

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dalam hal ini terdapat masih ditunjukkan sebagai permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghargai dan kami sangat menghargai dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- **Dakwaan Primair** Terdakwa II (----) di Dakwa Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2. TUNTUTAN

- Bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa II (----) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Jarimah Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Menjatuhkan Pidana Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa II (----) dengan Cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali Cambuk, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Menetapkan barang bukti berupa:
28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna hijau putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan:

- 1 (Satu) lembar uang pecah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (Lima) lembar uang pecah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (Empat) lembar uang pecah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang pecah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

3. Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan / Keterangan Saksi

- Dalam persidangan dan dari saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum serta alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum telah terungkap bahwa benar terdakwa II telah melakukan tindak pidana jarimah perjudian di Gampung Ujung Tanah secara bersama sama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge yang telah kami penasihat hukum Terdakwa II hadirkan di Persidangan secara tegas dan jelas menyatakan bahwa terdakwa II mengalami sakit gangguan kejiwaan sejak setahun setelah tsunami melanda Aceh;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan isi atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

- #### 4. Keterangan Terdakwa II

- ## 5. ALAT BUKTI

- ## 6. ANALISA YURIDIS

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh



Analisa Yuridis terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum

Unsur Setiap Orang:

- Bahwa benar setiap orang adalah setiap subjek hukum yang bisa dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, bahwa melihat unsur tersebut diatas untuk khusus terdakwa II (----) bukanlah Unsur setiap orang yang bisa dimintakan pertanggung Jawaban hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya karena hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada BAB III Bagian Kedua Pasal 10 Ayat (2) Tentang alasan pemaaf, disebutkan sebagai berikut ***Pada Saat Melakukan Jarimah Menderita Gangguan Jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan Mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain,*** dalam hal ini Khusus Terdakwa II sebagaimana Surat Keterangan Dokter spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Umum Dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan menerangkan bahwa Terdakwa II (----) mengalami gangguan jiwa Diagnosis : ***SKIZOFRENIA PARANOID***, dan berdasarkan Keterangan Saksi Ade Charge jelas menyatakan bahwa keseharian Terdakwa II ----- menagalami gangguan kejiwaan, ***berdasarkan hal tersebut diatas jelas “Unsur Setiap Orang “ Tidak Terpenuhi, oleh karena unsur setiap orang tidak terpenuhi maka terdakwa II (----) haruslah di bebaskan dari semua dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum ;***
“ Unsur yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni “
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 sebagaimana surat dakwaan penuntut umum disebut dengan jelas dinyatakan jumlah nilai taruhan paling banyak 2 gram emas murni, berdasarkan barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa II dkk hanya berjumlah Rp: 214.000 (dua ratus empat belas ribu rupiah) ini bermakna salah satu syarat sebagaimana dalam ketentuan pasal 18 tersebut tidak terpenuhi maka terdakwa II haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan penuntut umum ;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepartidaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk *kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas* pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dibenarkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan dibenarkan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada salah satu atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartidaran Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepartidaran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Atas dalil dalil yang telah kami Penasihat Hukum terdakwa II (----) sampaikan diatas mohon kepada Hakim agar dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II (----) untuk seluruhnya ;
2. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Terdakwa II (----)dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam replik secara lisan tetap dengan tuntutan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa II dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan nota pembelaan yang diajukannya;

Putusan :

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Ttn,tanggal 19 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ----** dan **Terdakwa II ----** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum **Terdakwa I ----** dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum **Terdakwa I ----** agar ditahan untuk kepentingan eksekusi.
4. Menyatakan **Terdakwa II ----** mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat dihukum.
5. Menyatakan **Terdakwa II ----** lepas dari segala tuntutan;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Republikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Selain itu Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun dalam terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 19 Mei 2020 dengan Akta Banding Nomor 6/JN/2020/MS.Ttn., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa I dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa II masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 22 Mei 2020 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa II dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 29 Mei 2020 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahannya pada tanggal 2 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 2 Juni 2020 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahannya pada tanggal 2 Juni 2020 ;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 20 Mei 2020, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 26 Mei 2020 dan 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quopada* pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa II ----- yaitu menyatakan Terdakwa II ----- mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat dihukum sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, hal ini dikarenakan penjatuhan putusan pemidanaan terhadap diri terdakwa tidak memperhatikan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa putusan lepas dari segala tuntutan yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera pada terdakwa;
 - b. Bahwa pada tahap penyidikan dan tahap penyerahan Tersangka dan barang bukti, **Terdakwa II -----** dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum secara baik serta tidak ada indikasi mengalami gangguan jiwa dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. RISKY FAJELI, Dokter Poli klinik Kepolisian Resor Aceh Selatan;
 - c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan **Terdakwa II -----** dapat mengikuti persidangan dengan baik serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

- f. Bahwa pada saat penangkapan **Terdakwa II** ----- sedang melakukan perbuatan Jarimah mairis (perjudian). Jika **Terdakwa II** ----- mengalami gangguan jiwa maka tidak mungkin **Terdakwa II** ----- dapat melakukan perbuatan Jarimah mairis (perjudian) yang membutuhkan konsentrasi untuk menghitung angka-angka dalam bermain judi untuk mendapatkan keuntungan;

1. Menyatakan terdakwa I ----, terdakwa II ---- terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan *Jarimah Perjudian* sebagaimana diatur dalam Pasal 18Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) Buah batu domino warna hijau putih;

Dirampas untuk dimusnah.

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh



- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk di setorkan ke Baitul Mal Aceh Selatan.

4. Membebani agar paraTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam kontra memori bandingnya tanggal 29 Mei 2020 menyatakan menerima putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) kali cambuk terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II dalam kontra memori bandingnya tertanggal 28 Mei 2020 menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa II sedang menjalani proses rawat jalan sebagaimana Surat Keterangan Dokter Spesialis kejiwaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Yuliddin Away tertanggal 17 April 2020 Nomor 853/2012/2020 yang mengalami Gangguan Jiwa DIAGNOSIS : SKIZOFRENIA PARANOID;
2. Bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam mengadili perkara ini telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Bab III Bagian kedua Pasal 10 ayat (2) tentang alasan pemaaf;
3. Bahwa Terdakwa II terbukti berdasarkan surat keterangan Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Umum Dr. H. Yulidin Away Tapaktuan menerangkan bahwa Terdakwa II mengalami gangguan jiwa Diagnosis *Skizofrenia Paranoit* dan didukung pula oleh keterangan saksi *ade charge* yang dihadirkan ke persidangan;
4. Bahwa amar putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mempertimbangkan rasa keadilan dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215 K/Pid/2005 informasi kondisi

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh



kejiwaan Terdakwa bukan berasal dari keterangan ahli kejiwaan di persidangan, hal ini sangat berdasarkan hukum karena Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan alat bukti surat dari Dokter Spesialis Kejiwaan Rumah Saki Dr. H. Yulidin Away sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dengan telah disampaikan alat bukti tersebut sehingga menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa II seseorang yang karena jabatan profesi dalam mengeluarkan suatu keterangan terhadap status pasien yang diperiksanya tentulah dengan segala pertimbangan keahlian yang dimilikinya dan tetap merujuk kepada sumpah jabatan profesi yang dimilikinya. Oleh karena itu maka sangat beralasan hukum pertimbangan Hakim yang memutuskan perkara ini dimana Terdakwa II tidak dapat dihukumkan menyatakan Terdakwa II lepas dari segala tuntutan hukum, sudah mencerminkan rasa keadilan dan berlandaskan hukum ;

5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa II berkelakuan baik benar adanya namun tidak pada setiap proses persidangan Terdakwa II bersikap normal layaknya orang lain;

Atas dalil-dalil yang telah Penasehat Hukum Terdakwa II sampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/MS.Ttn., tertanggal 19 Mei 2020;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa Iserta kontra

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh



memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berkaitan dengan telah terbuktinya Terdakwa I telah melakukan tindak pidana/jarimah maisir dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dimana unsur "Setiap orang yang melakukan maisir diancam dengan uqubat ta'zir" telah terpenuhi, sehingga oleh karena unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana/jarimah maisir. Oleh karena itu Terdakwa I tersebut harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya sehingga ia harus dijatuhi hukuman ta'zir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menerima dan dapat dipertimbangkan karena berdasarkan Pasal 10 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan tidak dikenakan uqubat, seseorang yang melakukan jarimah karena pada waktu melakukan jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain, oleh karena itu menurut teori ushul fiqh yakni *mafhum mukhalafah* (menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut) jika seseorang pada waktu melakukan jarimah tidak dalam keadaan gangguan jiwa, maka dikenakan pertanggungjawaban hukum. Adapun pengertian waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 1997 menyebutkan yang dimaksud dengan waktu atau masa adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dengan demikian keadaan Terdakwa II pada waktu melakukan jarimah maisir dalam keadaan sehat atau dalam keadaan gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Islam menyebutkan seseorang dipandang sebagai mukalaf oleh syariat Islam apabila mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (*idrak dan ihtikar*) sehingga dapat

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Ach

Disclaimer

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk solely mencantumkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat pemrosesan data oleh sistem dan keterbatasan informasi yang akan disajikan. Informasi yang disajikan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah secara ada, harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui Email : raportasi@mahkamahagung.go.id / telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dibebani pertanggungjawaban pidana. Jika salah satu dari kedua itu tidak ada, maka terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu orang gila (mengalami gangguan jiwa) tidak dikenakan hukuman jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih. Menurut hukum pidana Islam gila itu terbagi 3 (tiga) macam yaitu gila terus menerus (*junun mutlak/permanen*), gila berselang (kadang sembuh dan terkadang kambuh) dan gila sebagian yaitu seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan dalam perkara lain dapat berpikir, jadi pertanggungjawaban pidananya tetap dapat dikenakan pada orang gila berselang yakni pada saat sembuh dia melakukan jarimah dan gila sebagian yang dapat dipikirkannya;

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa II pada saat melakukan perbuatan jarimah maisir dia dalam keadaan sehat akal dan pikiran (tidak sedang dalam gangguan jiwa) sehingga dia dapat menghitung angka-angka kartu domino sebagai sarana maisir yang memerlukan konsentrasi dan dia juga dapat berinteraksi dengan pelaku jarimah maisir lainnya bahkan ketika ditangkap dan proses penyidikan, Terdakwa II dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik, begitu juga dalam proses persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa II menyatakan sehat dan dapat menjawab seluruh rangkaian pertanyaan Hakim dalam persidangan secara jelas dan tuntas (Vide: BAS. tanggal 21 April 2020, 29 April 2020, 4 Mei 2020, 11 Mei 2020 dan tanggal 19 Mei 2020), jika Terdakwa II sedang/dalam keadaan menderita penyakit *Skizofrenia Paranoid* pada waktu melakukan jarimah maisir mustahil Terdakwa II dapat menghitung angka-angka yang ada dalam kartu domino dan nilai uang yang menjadi taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan **Terdakwa II**----- lepas dari segala tuntutan, karena Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pada saat melakukan jarimah tersebut Terdakwa II dalam keadaan mampu berpikir dan memilih, maka patut dikenakan pidana

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh



uqubat ta'zir dengan cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum, maka kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, begitu pula dengan kontra memori banding dari Terdakwa I karena telah menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna hijau putih dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dirampas untuk di setorkan ke Baitul Mal Aceh Selatan.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penjatuhan „uqubat terhadap seseorang yang dinyatakan telah terbukti secara nyata melakukan jarimah, diproses melalui Mahkamah Syar'iyah bertujuan untuk memperoleh rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Fungsi dan tujuan hukum itu sendiri sesuai dengan asas penyelenggaraan hukum jinayat yang dinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 2 huruf c, disebutkan dengan asas keadilan dan keseimbangan, di samping itu penjatuhan „uqubat terhadap Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan bertujuan memberikan efek jera dan ta'dib/pendidikan sehingga pelaku jarimah tidak akan mengulangi perbuatannya, namun dngantetap mengutamakan rasa keadilan demi tercapainya ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/MS.Ttn., tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara" dan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2020/MS.Ttn., tanggal 19 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa I** ---- dan **Terdakwa II** ---- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 2. Menghukum **Terdakwa I** ---- dan **Terdakwa II** ---- dengan uqubat ta'zir cambuk didepan umum, masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menghukum **Terdakwa I** ---- dan **Terdakwa II** ---- agar ditahan untuk kepentingan eksekusi;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna hijau putih;

Dirampas untuk dimusnah;

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk di setorkan ke Baitul Mal Aceh Selatan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

Ditandatangani

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses informasi yang akurat dan benar, maka kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ini dengan cara memberikan informasi yang akurat dan benar, maka harap segera hubungi Kantor Berita Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



5. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- Membebaskan ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggicyang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahman Usman, SH.** dan **Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. Bakhtiar, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d t o

d t o

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, SH.

Hakim Anggota,

d t o

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d t o

Drs.H. Bakhtiar, S.E., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 15 Juni 2020

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh panitera kami, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung (di muka) Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (jika 24h)

Halaman 21



Panitera,

Drs. SYAFRUDDIN

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi *erratum* yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun dalam terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Selvi Mahalani
Tempat. Tanggal Lahir : Pontianak, 22 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Candirejo, RT 02/01
Kec. Pringapus Kab.
Semarang
Jawa Tengah 50553
Email : selvimahalani273@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Tahun 2008-2014 : SD N 1 Candirejo
2. Tahun 2014-2017 : SMP N 1 Pringapus
3. Tahun 2017-2020 : SMA N 1 Bergas
4. Tahun 2020-sekarang : UIN Walisongo Semarang